TRADISI*NAMPUN KULE*DALAM PROSES PEMINANGAN DITINJAU DALAM KONSEP *al-'Urf*

(Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim)

SKRIPSI

Oleh:

RiaAnbiya Sari

NIM : 12210046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *NAMPUN KULE* DALAM PROSES PEMINANGAN DITINJAU DENGAN KONSEP *al-'Urf*
(Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016
Penulis,

Ria Anbiya Sari
NIM 12210046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Ria Anbiya Sari, NIM: 12210046 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI *NAMPUN KULE* DALAM PROSES PEMINANGAN DITINJAU DENGAN KONSEP *al-'Urf*
(Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222000501 1003

Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Ria Anbiya Sari, NIM 12210046, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *NAMPUN KULE* DALAM PROSES PEMINANGAN DITINJAU DENGAN KONSEP *al-'Urf*
(Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)
Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI (_____)
   NIP.19790407200902006 Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag (_____)
   NIP. 197511082009012003 Sekretaris

3. Dr. H. Fadil, M.Ag (_____)
   NIP. 196512311992031046 Penguji Utama

Malang, 30 Juni 2016
Dekan,

Dr. H. Roibin, M. HI
NIP. 19681218 199903 1

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ

إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT. Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepada hamba hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, Sepercik ilmu telah Ku dapat atas Ridha-Mu Ya Allah.Saya Persembahkan Kepada:

1. Ayahanda Julison dan Ibunda Nurhayati yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan motivasi, dan do'a, serta kontribusi yang amat besar dalam setiap perjalanan kehidupan ananda.
2. Adikku tersayang Ummi Shaleha, Nurul Dzakiyah, dan Rihhadatul Aisy Zaki terimah kasih atas dukungannya selama ini.
3. Keluraga Besarku yang berada di Muara Enim dan Bengkulu yang telah memberikan semangat dan doa tulus dari kalian semua.
4. Serta Alumni PPI, khususan Hari Robiansyah, M.Okki bintang, Ririn Kurnia M, Anniza Farahdina, Ichromsyah, Ulfa Khoiriyah, Rifqiyati hijrun Sholihah
5. Keluarga PPTQ AS-SA'ADAH, khususan Ummah Inayah yang telah meridhoi dalam setiap langkah yang saya lakukan, serta doa dan bimbingannya yang selalu ummah berikan, dan tak lupa juga buat mbk-mbk dan adek-adek seperjuangan PPTQ AS-SA'ADAH.
6. Sahabat Terbaikku, Nina Agus Hariati,Nia Indah F, Nuri Intovia, Lailiyatul fitriyah, Maulida Fitrianti, Jumianti, Vivid Fatiyah, Wahdan A, Rahmat Syaiful Haq, Miftah Khoirun Nidzar, Nizam Ubaidilah, Jumhur, Awal Mukmin. Terus semangat untuk menyongsong hari kemudian, jemput masa depan kita dengan kesuksesan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan karunia Rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skrpsi ini

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terangbenderangdi dalam kehidupan ini. Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikanrasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr.H.Saifullah,SH.M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu penulis, terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis. Terima kasih kepada saudaraku Ummi Shaleha, Nurul Dzakiyah, Rihhadatul Aisy Zaki, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan.
8. Nina Agus Hariati, Nia Indah F, Nuri Intovia, Lailiyatul fitriyah, Maulida Fitrianti, Jumianti, Vivid Fatiyah, Wahdan A, Rahmat Syaiful Haq, Miftah Khoirun Nidzar, Nizam Ubaidilah, Jumhur, Awal Mukmin. terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

9. Keluarga PPTQ AS-SA'ADAH, khususan Ummah Inayah yang telah ridho dalam setiap langkah diriku ini, serta doa dan bimbingannya yang selalu ummah berikan, dan tak lupa juga buat mbk-mbk dan adek-adek seperjuangan PPTQ AS-SA'ADAH.
10. Saudara-saudara Fakultas Syariah angkatan 2012. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi masa depan. Semoga kita menjadi sarjana yang bermanfaat untuk masyarakat dan NKRI yang amanah, jujur, dan bertaqwa kepada Allah Swt.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 8 Juni 2016
Peneliti,

Ria Anbiya Sari
NIM 12210046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technicial term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:[1]

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	th
2.	ب	b	ظ	dh
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	ṡ	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	ḥ	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dz	م	m
10.	ر	r	ن	n
11.	ز	z	و	w
12.	س	s	ه	h
13.	ش	sy	ء	‘
14.	ص	sh	ي	y
15.	ض	dl		

[1]Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 /b/u/1987.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi *qawlun*
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah ()

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah*tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "*t*" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*.
4. *Billâh 'azza wa jalla*.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan , maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa

Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN..... iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI..... xiii
ABSTRAK xv
BAB I : PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat Penelitian.....5
E. Definisi Operasional..... 6
F. Sistematika Pembahasan 7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 13
A. Penelitian Terdahulu 9
B. Kerangka Teori 13
1. Tradisi 13
2. Peminangan.....19
3. Al-Urf' 28
BAB III : METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian.....35

B. Pendekatan Penelitian 36
C. Sumber Data 36
D. Objek Penelitian 38
E. Metode Pengumpulan Data 38
F. Metode Pengolahan Data 39
G. Metode Penyajian Data 39
BAB IV : PEMBAHASAN.....41
A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Penanggiran 41
1. Sejarah Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.....41
2. Keadaan Umum Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim…….. 44
B. Proses Tradisi Nampun Kule pada masyarakat Desa Penanggiran Gunung Megang, Muara Enim 49
C. Tradisi Adat Nampun Kule dalam Proses Peminangan di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ditinjau dalam konsep al-urf 76
BAB VI :PENUTUP 86
A. Kesimpulan.....85
B. Saran.....87
DAFTAR PUSTAKA 88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....91

ABSTRAK

Sari, Ria Anbiya, NIM 12210046,2016. **Tradisi *Nampun Kule* dalam Peminangan ditinjau dalam Konsep *al-'Urf* (Studi Kasus di Desa Penanggiran Kec Gunung Megang Kab Muara Enim)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag

---

Kata Kunci : Pertunangan (Khitbah), *al-'Urf*

Khitbah didefinisikan sebagai ajakan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan niat untuk menjadikannya sebagai istrinya dengan menggunakan pernyataan dan maksud yang jelas. Fakta dimasyarakat menunjukkan berbagai macam tradisi berkembang terkait dengan pelaksanaan khitbah. Dimana pada tiap daerah memiliki aturan dan bentuk yang berbeda-beda. Begitu pula di Desa Penanggiran berkembang pula tradisi khitbah yang dikenal dengan tradisi *Nampun Kule*.Dalam tradisi tersebut terdapat salah satu tahapan yang bertentangan dengan konsep islam berkenaan dengan *khalwat*. Fokus kajian peneliti adalah melihat fakta di masyarakat terkait dengan tradisi *Nampun Kule* di Desa Penanggiran. Selanjutnya akan dianalisis dengan konsep *al-urf*.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data, yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data diantaranya *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding.*

Hasil penelitian perihal tradisi *Nampun Kule* di Desa Penanggiran menunjukkan bahwasanya tradisi *Nampun Kule* terdiri dari tiga tahapan. Tahapan yang pertama dikenal dengan istilah kunjungan. Kunjungan maksudnya keluarga calon laki-laki berkunjung kerumah keluarga calon perempuan dengan tujuan untuk melamar. Selanjutnya pada tahapan kedua dikenal dengan istilah *Mare*, maksudnya adalah peresmian pertunangan antara seorang laki-laki dan perempuan, dan pada proses ini keluarga laki-laki diwajibkan untuk membawa 5 barang yang telah ditentukan (sirih, rokok, pinang, keris dan cincin). Sedangkan tahapan yang ketiga disebut dengan *Ngambek Gadis*, pada tahap ini seorang gadis dibawa pulang kerumah calon suaminya selama 7 hari berserta mahram dari pihak calon wanita. Ditinjau dengan konsep *'urf* tradisi tersebut termasuk dalam *'urf Shahih*, disebabkan mempunyai tujuan yang baik dalam pelaksanaannya dan *washilah* yang harus dilakukan masih dalam pengawasan keluarga besar laki-laki dan mahram calon wanita.

ABSTRACT

Sari, Ria Anbiya, 12210046, 2016. ***Nampun Kule* Tradition of Engagement Based on *al-'Urf* concept (The Case of The Study In Penanggiran Village Gunung Megang Subdistrict Muara Enim Regencyss)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah faculty, State Islmaic University of Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag

---

Key words: Engagement, *al-'Urf*

Engagement is defined as man's proposal marriage to women that would become his wife with purpose and statement truly. In the fact of society's tradition shows every kind of engagement steps. Thus, every places has different manner in practicing the engagement. So does in Penanggiran village has a tradition of engagement that is called *Nampun Kule*. In the tradition, there is a step that is opposite with the concept of Islam that is *khalwat*. The focus of the study is knowing the fact in the society that's *Nampun Kule* in Penanggiran village. After that, the writer tries to analyze with the concept of *al-'Urf*.

The research method is field research that use descriptive analysis methods with quality research approach. The sources of the data are primary data and secondary data. The methods of submission data in this research are observation, interview and documentation. Then, the data processing method used are editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The result of *Nampun Kule* tradition in Penanggiran village shows that this tradition has 3 steps: Visiting is the candidate of man family go to the woman's house has a purpose is proposal marriage. *Mare* Mare is the legal engagement between man and women. In this process, the man family must bring 5 things that have been agreed (cigarette, areca nut, betel vine, Kris, and ring).The last step is *Ngambek Gadis.* In this step, the women should be invited to the man house for seven days. Based on the concept of *al-'Urf*, this tradition is including in *'urf Shahih*, because has a good purpose under implementation and the *washilah* that has to done, has stil under yhe supervision of a large family of man and woman candidates *mahram.*

ملخص البحث

سارى، ريا انبيا، ٢٠١٦.١٢٢١٠٠٤٦."عرف نمفن كو لى في الخطبةللتحليل بالعرف" (دراسة في جنوبي)بحث جا معي. قسم الأ حوال اشخصية.كلية القرية فنغران ،غنوغ مغغ ،مور انيم، سمطر لشريعة. جا معة مو لانا ما لك إ براهيم الإ سلا مية ما لا نج . المشر فة: اريك سبت رحمة الما جستير

الكلما ت الر ئسة : الخطبة، عرف

الخطبة يعرف بدعوة الرجل إلى النساء بوجود النية أن يجعلها كزوجته بالخطاب و القصد الواضح. الواقعية في المجتمع يعرض أنواع العادة التي يزدهر المعلق بأداء الخطبة. كل الولاية يملك النظم والأشكال المختلفة مساويا بالقرية "فننغران" فيه يزدهر العادة عن الخطبة أيضا التي يعرف بالعادة "نامفون كولي". هناك بعض من المراحل في تلك العادة التي يتعارض بالمفاهم الإسلامية عن الخلوة.التركيز عن الدراسة من الباحث ينظر إلى الواقيعية في المجتمع التي يتعلق بالعادة "نمفن كولى" في قرية "فننكران". بالتالي سيحلل الباحث بالمفاهم عن العرف

يستخدم هذا البحث المنهج التجي با لمد خلالوصفي مع النهج النو عي . و جمعت مصدر البيا نات الأولية من خلال المقا بلا ت. و ثم جمع البيانات فيه بطريقة الملا حظة و المقا بلة المهيكلة و الوثائق. و اما تحليل البيا نات فيه استخدم طريقة و التصنيف، و التحقيق بطريقة تثليث البيا نات، و التحليل لوصفي الكيفي، و الاستيباط

النتيجة من هذا البحث، حول العادة "نامفون كولى" الذي يوجد في قرية " فننكران" يعرض لأنه تلك العادة تتكون من ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى يعرف باسم "الزيارة" . المراد بذالك أن الأسرة من الرجل يزير إلى بيت النساء بالقصد الخطبة. في مرحلة البعد يعرف باصطلاح " ماري" ، المراد بذالك الإعلان الرسمي عن الخطبة بين الرجل و النساء، في هذه العملية، ينبغي للأسرة من الرجل أن يحمل خمسة بضائع المقرر (التنبول، السيجارة، الجوز، كريس و المحبس). والمرحلة الثالثة يعرف ب "غامبك كاديس" ، في هذه المرحلة، البكر تعود إلى بيت ختنها في الأسبوع. ينقد في المفاهم عن العرف، تلك العادة يتضمن في العرف الصحيح لأن عندها السن الهدف في تطبيقها،الوسيلته من حول لأسرة للرجل والحرم المرشح للنساء في المراقبة.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam syari'at islam, ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis *"Fahisyah"* (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat.[2]Syariat Islam menjadikan pernikahan sebagai sarana yang membawa tujuan mulia bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tujuan pernikahan sebagaimana yang disyari'atkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya *(muqaddimat al-zawaj)* berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan khitbah.

---

[2]M. Ali Ash-Shobuni,ter: Ahmad Nurrahim, *Pernikahan Islami*, (Solo:Mumtaza,2008),h.6

Khitbah diartikan sebagai suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya sebagai pernyataan atau ajakan untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau sebaliknya dengan cara yang baik.[3]Di dalam kitab-kitab fikih, khitbah diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas "izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat" atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (sarih) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (kinayah).[4]

Pelaksanaan pernikahan merupakan salah satu budaya yang berkembang seiring dengan perkembangan budaya manusia, dalam kehidupan masyarakat.Tata tertib pelaksanaan pernikahan sudah ada sejak abad lampau bahkan sejak awal kehidupan manusia pada masa Nabi Adam AS dengan Siti Hawa.Kemudian berkembang, budaya tata tertib pernikahan yang kemudian dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka di masyarakat.Budaya pelaksanaan pernikahan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada.Selain itu, pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan

---

[3]Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Cet. ke-1(Jakarta: Elsas, 2008), h. 9

[4]Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana. 2006), h. 82.

keagamaan yang dianutnya serta kebiasaan setempat juga mempengaruhi budaya pelaksanaan pernikahan.

Berbagai macam tata cara pelaksanaan pernikahan yang berlaku di berbagai daerah adalah tatanan nilai-nilai luhur yang telah dibentuk oleh para orang tua dan diturunkan kepada generasi, oleh sebab itu pelaksanaan pernikahan dalam adat merupakan kegiatan tradisional turun-temurun, yang mempunyai tujuan agar pernikahan selamat sejahtera serta mendatangkan kebahagiaan di kemudian hari.

Tahap pertama dalam pelaksanaan pernikahan adalah meminang atau melamar, dalam adat masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, meminang lebih dikenal dengan sebutan tradisi *Nampun Kule*. Di samping itu meminang merupakan tali pengikat antara perempuan dan laki-laki yang meminang, sebagai tanda bahwa pernikahan akan dilangsungkan. Keluarga besar calon kedua mempelaijuga menentukan waktu akad nikah.Setelah selesainya akad nikah maka disunahkan mengadakan upacara pernikahan yang sebagimana telah diajarkan oleh Rasullah Saw.

Tradisi *Nampun Kule* di Desa Penanggiran mempunyai keunikan dan kebiasaan-kebiasaan khusus dalam pelaksanaan peminangan. Proses pelaksanaanya pun terdiri dari tiga proses yang harus dilalui, pertama yaitukeluarga calon laki-laki berkunjung kerumah keluargacalon perempuan, tahap kedua*mare*(peresmian tunangan), dan ketiga*Ngambek Gadis*. Dari tiga proses yang dilakukan, terdapat salah

satu proses yang membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya, yaitu *Ngambek Gadis*.Masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *minjem.*

Proses *minjem* adalah meminta izin kepada orang tua pihak perempuan untuk membawa calon mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki selama beberapa hari untuk mengenalkan sekaligus agar lebih dekat dengan keluarga dari pihak laki-laki. Setelah permintaan tersebut disetujui maka pada waktu yang ditentukan bersama, prosesi yang disebut *minjam* ini akan dilaksanakan.

Tradisi *Nampun Kule* tersebut merupakan adat istiadat yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Penanggiran.Tradisi yang masih dilakukan dan dilanggengkan tentunya memiliki efek mengikat bagi masyarakat yang mempercayainya, terlepas dari ada atau tidaknya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Peneliti melihat adanya celah yang menuju kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu dalam masa *minjam*, karena hal tersebut sama dengna *khalwat* yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara dalam tradisi *Nampun Kule* dalam proses peminangan yang ditinjau dari '*urf* Hal ini akan dikaji oleh penulis dengan judul Tradisi*Nampun Kule* dalam Proses Peminangan Ditinjau dengan '*urf*(Studi Kasus di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim).

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka penulis akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi *Nampun Kule* dalam Proses Peminangan masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Tradisi *Nampun Kule* dalam Proses Peminangan masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ditinjau dengan konsep *al-'urf*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Proses Tradisi *Nampun Kule* Masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.
2. Menganalisi Tradisi *Nampun Kule*dalam Proses Peminangan Masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara enim ditinjau dengan konse*al-'urf*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Menambah khazanah wawasan penulis yang berkaitan tentang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan tradisi adat istiadat yang ada di daerah Muara Enim.
   b. Mengembangkan wacana yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk dibahas lebih lanjut dan bahan diskusi, dan memberikan sumbangan khususnya bidang Munakahat sehingga mengetahui tentang pandangan hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

2. Secara praktis

a. Memberikan pandangan kepada Masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang tentang pelaksanaan pernikahan adat *Nampun Kule* Perspektif Hukum Islam Khususnya ditinjau dari konsep .

E. Definisi Operasional

Adapun pecantuman definisi operasional ini adalah untuk lebih memudahkan dalam pehamanan dan pembahasan dalam penelitian ini, peniliti akan menjelaskan beberapa istilah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. *Tradisi* (Adat) adalah: Kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat setempat yang dilakukan secara berulang-ualang dan telah menjadi kebiasaan suatu adat setempat.
2. *Nampun Kule* berasal dari kata Nampun+kule, yang mana arti dari *Nampun* memilki makna (Nampan), sedangkan *Kule* artinya hadiah.*Nampun Kule* merupakan Istilah adat yang bermakna sebagai simbol bagi masyarakat Desa Penanggiran yang hendak melakukan peminangan, *Nampun Kule* ini memiliki tujuan agar dapat menciptakan hubungan yang baik di anatara kedua belah pihak keluarga.
3. Peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad

nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membuat 5 Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Melalui **Bab I,** Peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya, di dalam **Bab II**Peneliti mendekripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan khusunya *khitbah* dan juga perihal konsep *al-'urf.*yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV.

Bab III Dalam bab ini penulis memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan data, serta metode pengumpulan data.

Dalam **Bab IV**Peneliti mendeskripsikan perihal tradisi yang menjadi fokus penelitian yaitu tradisi *Nampun Kule*dalam proses Peminangan di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya menganalisis tradisi *Nampun Kule*dalam proses Peminangan dengan dengan menggunakan konsep *al-'urf*.. Sehingga nantinya akan dapat menyimpulkan mengenai hukum dari tradisi tersebut.

BAB V Sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tradisi adat suatu daerah mungkin sudah banyak yang mengkaji, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam ras dan budaya setiap kawasan, maka tak heran banyak penulis tertarik untuk mengkaji secara detail tentang budaya masing-masing daerah khususnya yang berkaitan dengan adat peminangan. Penulis juga menemukan penelitian yang berkaitan dengan adat peminangan suatu daerah antara lain yaitu:

1. **Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali),**[5]yang disusun oleh Haifa Maulika (09210049) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN MALIKI 2013. Penelitian ini menguraikan bagaimana

[5]Haifa Maulika, *Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali*), Sarjana S1, (Malang:UIN Maliki, 2013).

pelaksanaan tradisi perkawinan Nyuwang Nganten di Kalangan masyarakat Dusun Kecicang yang memiliki keunikan dalam proses peminangan yang dilakukan sebanyak tiga kali, dan terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak mempelai perempuan untuk kelancaran prosesi pernikahan yang mana segala seperangkat persediaan pesta pernikahan ditanggung oleh pihak mempelai pria, pihak keluarga mempelai wanita tidak menyediakan satupun persiapan pernikahan untuk putrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi tradisi Nyuwang nganten secara rinci, dan mengetahui pemahaman masyarakat tentang tradisi Nyuwang Nganten serta untuk mengetahui relevansi tradisi Nyuwang Nganten dalam hukum islam, yang mana hasil dari penelitian ini menjelaskan proses Nyuwang Nganten secara rinci dan pemahaman masyarakat berkaitan tradisi Nyuwang Nganten yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok normative teologis dan empiris sosiologis. Fokus Pembahasan dalam penelitian peneliti adalah Menguraikan tentang proses peminangan untuk mengetahui relevansi tradisi Nyuwang Nganten dalam hukum islam. Persamaan Penelitian yaitu terletak pada Proses kunjungan peminangan sedangkan perbedaannya adalah pisau analisis yang dipakai oleh Haifa Maulika masih secara general (Hukum Islam) sementara dalam penelitian ini dikaji menggunakan konsep *'urf*.

2. **Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabhakalan)* Adat Madura Ditinjau dari Konsep *Urf'*(Studi di Desa Lapataman Kec.Dungkek**

Kab.Sumenep).[6]Disusun oleh Nurmi Ariyantika(1021003) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana proses *Bhabhakalan* yang merupakan salah satu adat proses peminangan di Desa Lapataman Kabupaten Sumenep, serta menguraikan analisis adat *Bhabhakalan* yang ditinjau dengan konsep *'urf*, adat *Bhabhakalan* tersebut merupakan perayaan proses peminangan, yang mana perayaan tersebut dilakukan secara mewah dan megah serta banyak menghabisi banyak biaya, maka hal tersebut sama seperti perayaan layaknya resepsi pernikahan. Proses peminangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lapataman yakni, yaitu:Minta, *kedua* Balasan, dan*Ketiga* adalah perayaan peminangan (*Ghabai Bhabhakalan).* Sedangkan berdasarkan konsep *'urf*memandang adat tersebut yaitu tradisi *Bhabhakalan* tersebut kemaslahatan dan kemudhoratan seperti adanya *Tande',* sehingga tradisi *Bhabhakalan* boleh dilakukan asalakan tidak ada proses *Tande'.* Tujuan utama dari penelitian tersebut untuk mengetahui secara komprehensif mengenai proses peminangan di Desa Lapataman Kec.Dungkek Kab. Sumenep. Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah Tradisi Peminangan ini sama-sama dikaji dalam konsep *'urf*, sedangkan titik perbedaannya adalah fokus tradisi yang dikaji.

3. Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan

[6]Nurmi Ariyantika, *Tradisi Perayaan Peminangan (GHABAI BHABHAKALAN) Adat Madura Ditinjau dari Konsep Urf'(Studi di Desa Lapataman Kec.Dungkek Kab.Sumenep*), Sarjana S1, (Malang:UIN Maliki,2014).

Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat).[7]Disusun oleh Normaningrum Arumi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011. Di Papua Barat terdapat sebuah tradisi mengenai ketentuan mahar yang harus dipenuhi oleh pihak calon pengantin laki-laki yaitu mahar 1500-2000 jenis barang, yang mana hal ini menjadi salah satu problem yang dapat ditelaah dari dua sudut pandang yakni sudut pandang Agama (Hukum Islam) dan Tradisi (Hukum Adat). Dalam penelitian ini juga membahas tentang pelegalan hubungan suami istri setelah peminangan, implikiasinya hamil diluar nikah, lari dari tanggung jawab, keretakan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan. Persamaan penelitiannyayaitu adanya salah satu problem dalam tradisi kedua penelitian ini yang mengkaji tentang pelegalan hubungan suami istri, sedangkan perbedaannya yaitu pisau analisis yang digunakan berbeda, serta penelitian Normaningrum juga mengkaji tradisi tentang ketentuan mahar.

[7]Normaningrum Arumi, *Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat*, Sarjana S1, (Malang:UIN Maliki,2011).

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

1) Definisi Tradisi

Menurut Khazanah bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagiannya, yang turun temurun dari nenek moyang.Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariksan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi intinya adalah warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagi aspek kehidupan.[8]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat dan tradisi bermakna kebiasaan perilaku yang dijumpai decara turun-temurun. Karena bermula dari kebiasaan dan itu merupakan warisan dari pendahulu, maka akan terasa sangat ganjil ketika hal itu tidak boleh dilakukan atau dilakukan tapi tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi(turots) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus meupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.[9]

---

[8]Imam Nawawi,*Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*,(Surabaya:Al-Ikhlas,1990),h.23

[9]Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*,(Malang:Bayu Media Pubhlising,2003),h.29

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini.Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada mata sekarang.

Dari sini penulis memahami tradisi "Nampun Kule" sebagai tradisi yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan di pertahankan sampai saat ini. Dalam buku *Sosial Perubahan Sosial*, Piotr Sztompka membagi kemunculan tradisi melalaui dua cara yaitu:

Pertama, kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan serta melibatkan masyarakat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalaui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi masyarakat banyak.Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan indivual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagukan.

Kedua, melalui mekanisme paksaan.Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa.Mungkin di sini bisa diambil contoh seorang raja

yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya.Sikap diktatornya menarik perhatian rakyatnya kepada kejayaan bangsanya dimasa lalu.[10]

2) Tradisi (adat) Dalam Islam

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka.Tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat.Oleh karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.

Allah SWT menciptakan manusia dalam kemajemukan yang terdiri atas suku, bangsa dan tersebar di berbagai tempat.Kemajemukan tersebut melahirkan adat dan tradisi yang sangat beragam. Namun demikian manusia dibekali *software* yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang sangat terhormat dan diharapkan bisa menjadi khalifah di muka bumi serta mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang membawa kemaslahatan bagi sesama.Dengan kesempurnaan yang dimilikinya, Allah SWT menaruh harapan bahwa mereka mampu melakukan yang terbaik di muka bumi.Semua itu sebagai amanah Allah SWT yang harus kita manifestasikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa.

---

[10]Koentjraningrat,*Kebudayaan Mentalisme dan Pembangunan*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.20-21

Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat dan tradisi yang berbeda dengan Negara-negara lain, bahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Beragamnya agama, bahasa dan budaya adalah keniscayaan dalam konteks keindonesiaan.

Ketika masuk ke Indonesia lewat walisongo, islam begitu ramah menyapa umat. Tidak ada tindakan anarkis dan frontal melawan tradisi.Kelebihan walisongo mengakomodasi budaya setempat ke dalam ajaran-ajaran Islam, menampakkan hasil yang luar biasa.Para masyarakat yang sebelumnya menjadi penganut kuat ajaran dinamisme dan animisme, pelan-pelan berbondong-bondong menghadiri majelis-majelis yang diselenggarakan walisongo. Mereka hadir buka karena dipaksa, tapi karena sadar bahwa ajaran islam sangat simpatik dan patut diikuti.

Itu hasil kreasi yang patut diapresiasi. Islam adalah agama yang mampu berakumulasi, bahkan hamper bias dikatakan tak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Bahkan budaya bias didesain ulang atau dimodifikasi dengan tampilan yang elegan menurut syara' dan lebih berdayaguna demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat, dimanapun dan sampai kapanpun, akan selalu menjadi *Rahmatan lil alamin*.

Adat atau tradisi yang dimaksud di sini adalah adat yang tumbuh dan berkembang disuatu komunitas dan hal itu secara prinsip tidak terdapat dalam ritual syariah islam, baik pada masa Rasulullah SAW.

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *'urf*yaitu secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *'Urf (*adat istiadat*)*

yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.Secara terminologi menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah *'urf*berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[11]

Menurut Ulama Usuliyyin *'urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan". *'urf*adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara,tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat istiadat.[12] Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
2. Adat berbeda dengan ijma. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan

[11]Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005),h. 153.
[12]Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul figh*(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993),h. 133.

bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan ijma maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

3. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Quran, "Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"(QS. An-Nisa (4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara*Mut'atahah* (Take and Give) tanpa ucapan juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan memunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

Makna akan pengertian hukum adat menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan

dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam konsekuensi didalamnya, hukum adat atau hukum kebiasaan didalam perkembangannya, hukum kebiasaan mengalami pasang surut eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada paling tidak diambil tujuh fase eksistensi hukum kebiasaan dalam perkembangannya, yaitu fase pertama adalah keberlakuan hukum pada zaman kompeni.[13]

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini atau tardisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dam penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

2. Peminangan

1) Definisi Khitbah

Khitbah (Lamaran) adalah janji untuk sebuah pernikahan.Sedangkan pernikahan adalah hubungan sakral yang mengikat manusia dalam hidupnya. Sejauh mana kepercayaan dan kejelasan antara kedua belah pihak maka sejauh itu pulahlah kesuksesan, ketentraman dan kebahagian tercipta dalam serikat ini. Sebaliknya,

[13]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengentar* (Yogyakarta: Liberty, 1987),h. 9

apabila terjadi penipuan di antara dua belah pihak maka yang akan timbul adalah kegagalan, frustasi, dan keputusasaan.[14]

Khitbah merupan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetepan,dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.[15]

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

a. Tidak dalam pinangan orang lain
b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang berlangsungnya pernikahan
c. Perempuan itu tidak dalam masa Iddah karena talak Raj'i
d. Apabila perempuan dalam masa Iddah karena talak Ba'in, hendaklah meminang dengan cara*bisirri* (Secara Sembunyi).[16]

2) Dasar Hukum Khitbah

Adapun dasar nash Al Qur'an tentang *khitbah* :

---

[14]Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*,(Jakarta:Amzah, 2012), h.1-2

[15]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*,(Jakarta: Amzah, 2010), h.66

[16]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2009),h.24-25

كُمُ ٱللَّهُ عَلِمَ أَنفُسِكُمۡ فِيٓ أَكِنَّتِكُمۡ أَوۡ ٱلنِّسَآءِ خِطۡبَةِ مِنۡ بِهِۦ عَرَّضۡتُم فِيمَا عَلَيۡكُمۡ جُنَاحَ وَلَا

مَعۡرُوفًا قَوۡلًا تَقُولُوٓاْ أَن إِلَّآ سِرًّا تُوَاعِدُوهُنَّ لَا وَلَٰكِن سَتَذۡكُرُونَهُنَّ أَن ﴿٢٣٥﴾

Artinya :

"*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf".*(QS. Al Baqarah : 235)[17]

Menurut kalangan madzhab Syafi'i, hukum lamaran adalah sunnah. Hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad Saw yang melamar Aisyah BintiAbu Bakar dan Hafsah Binti Umar. Dasar nash Hadis yaitu Hadis Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud :

اِذَا خَطَبَ أَحَدَ كُمُ المَرْأَةَ فَاِنِ اسْتطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا اِلَي مَا يَدْ عُوْنَ اِلَي نِكَاحِهَا فَلْيَعْفَلْ

(روه أ بوداود)

Artinya :

"Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut.[18]

---

[17]QS. al Baqarah (2): 235.

[18]Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*,Jilid 6, (Kuwait: Darul Ghares, 2002), h.96

Memang banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana erintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dala al qur'an mauun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah.

Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al Zhahirry, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib.Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam pemingan itu.[19]

3) Melihat Pinangan

Hal ini penting karena pandangan merupakan kunci membuka hati kedua belah pihak dan sebab timbulnya kecocokan bagi keduanya serta awal mula untuk hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, Rasullah Saw memberikan arahan kepada kita semua dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa suatu ketika ia meminang seorang wanita lalu Rasullah Saw bersabda, "Lihatlah ia terlebih dahulu karena itu akan membawa kepada cinta di antara kalian".

Maksud dari kalimat *Membawa Kepada cinta antara kalian* adalah supaya menumbuhkan rasa cinta dan kedamaian di antara keduanya. Dalam arti lain, agar

[19]Beni Ahmad Saebani,*Fiqh Munakahat 1*,(Bandung:CV Pustaka Setia, 2001),h.147

muncul rasa kasih sayang di antara keduanya. Jika seorang menikah setelah melihat calon istrinya maka kebanyakan tidak terjadi penyesalan setelahnya.

Hukum melihat calon pasangan istri atau suami adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Sebab langkah ini dapat melanggengkan hubungan kedua belah pihak.Tujuannya, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari karena pasangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang di ketahuinya selama ini.[20]

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan ketika melakukan proses melihat perempuan yang hendak dilamar ini yaitu:

a) Benar-Benar Berazzam Untuk Menikah

Jika laki-laki tersebut hanya main-main dan tidak memiliki kesungguhan niat untukmenikahinya maka ia tidak boleh melakukannya. Melihat perempuan tanpa ada niat untukmelamar dan menikahinya adalah terlarang dalam agama, bahkan menjurus kepada perbuatan zina mata.

b) Bagian yang Boleh dilihat

Para Ulama berbeda pendapat mengenai bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki yang akan melamar.

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para Fuqaha berbeda pendapat. Imam malik hanya membolehkannya hanya pada bagian muka dan telapak tanan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiriy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan, sementara fuqaha

[20]Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta:Bening, 2011), h.49

yang lain melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.

Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini terdapat suruhan untuk melihat wanita secara muthlak, terdapat pula larangan secara muthlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yaitu pada muka dan dua telapak tangan.[21]

4) Akibat Hukum Peminangan

Peminangan merupakan langkah awal dalam proses pernikahan. Di mana melalui peminangan ini seorang yang meminang dan yang dipinang dapat mengenal lebih dalam, sehingga kelak setelah menjadi suami isteri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan di kedua belah pihak.

Peminangan (*khitbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena peminangan (*khitbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui.Oeh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan.

Secara prinsip peminangan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan belum berakibat hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, pasal 13 tentang Peminangan, sebagai berikut:

---

[21]Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, h.50-51

1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
2) Kebebasan memutuskan hubungan peminagan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[22]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa peminangan atau peminangan tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi ketika peminangan telah dilakukan, maka timbul konsekuensi dari peminangan tersebut, yaitu:

a) Meskipun peminangan tidak berakibat hukum, tetapi perempuan yang telah dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diterimanya, maka tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, karena peminangan yang pertama menutup hak khitbah orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Bahkan jumhur ulama mengharamkan meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain.
b) Setelah terjadi peminangan maka laki-laki yang meminang boleh melihat muka dan tangan perempuan yang dipinangnya serta saling mengenali antara keduanya. Dalam istilah Arab disebut *nadhar*dan *ta'aruf*. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada kerelaan, kesukaan, serta persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itulah diperlukan bagi masing-masing pihak untuk melakukan nadhar dan *ta'aruf*, sehingga setelah menika terhindar dari kemungkinan terjadinya kekecewaan-kekecewaan.

---

[22]Saekan, Erniati Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet.I,(Surabaya: Arkola Offset, 1997), h.78

c) Akad peminangan tidak berarti akad nikah sehingga laki-laki dan perempuan yang melakukan khitbah tidak boleh bergaul seperti layaknya suami isteri.

d) Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, sebab belum dinikahinya. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, karena menyendiri dengan tunangan tak akan bisa selamat daripda terjatuh pada perbuatan yang dilarang agama.[23]

5) Berkhalwat dengan Wanita Pinangan

Khitbah tidak dapat disamakan dengan akad Nikah.Khitbah hanyalah sebuah pengumuman tentang adanya keinginan serta janji seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu yang mana perempuan dan keluarganya telah menyetujui dan menerima pinangannya. Khitbah tidak memberikan perempuan yang telah dipinangnya itu tertutup bagi peminang yang lain.

Perempuan yang telah dipinang dihukumi sama dengan perempuan yang lain, yakni bukan mahram bagi laki-laki peminang. Oleh karena itu sebagaimana syariat Islam yang telah ditetapkan dilarang berduan empat mata *(Berkhalwat)* dengan wanita pinangannya sendiri.Apabila terjadi persetubuhan maka dihukumi zina. Larangan *khalwat* dengan wanita lain berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw.

Kalaupun dirasa perlu, dengan alasan demi memperat hubungan dan saling mengenal karakter dan kecendrungan masing-masing, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan dengan adanya anggota keluarga (*mahram*) yang ikut hadir, atau

[23]Sayyid Sabiq,*Fikh Sunnah Juz 6*, (Bandung:PT Al-Ma'arif,t.th),h.47

pertemuan itu disuatu ruangan terbuka yang setiap saat dapat dipantau oleh anggota keluarga.[24]Hal tersebut mengingat sabda Rasullah Saw yang berbunyi.

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّوَمَعَهاَذُو مَحْرَمٍ

Artinya:

> "*Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.*" (HR. Bukhari & Muslim)[25]

Hadits diatas menjelaskan tentang larangan berduaan dengan wanita lain atau wanita yang bukan mahram. Wanita yang telah dikhitbah hukumnya masih dianggap wanita lain, sehingga larangan berduan (*khalwat*) laki-laki dan perempuan sebagaimana penjelasan hadits diatas tetap berlaku.

Haram bagi seorang laki-laki berkhalwat (Berada ditempat yang sepi) dengan seorang perempuan selama keduanya belum melakukan akad nikah.Perkara yang dibolehkan selama lamaran hanyalah melihat, sedangkan larangan-larangan lainnya masih tetap berlaku. Tentang hal itu, Rasulllah bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنْ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ

[24]Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama'*,(Bandung: Mizan Media Utama,2008), h.16
[25]Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid 20, (Libanon: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003), h.166

Artinya:

> *"Barangsiapa yang bermain pada Allah dan hari akhir maka hendaknya tidak berkhalwat dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiga adalah setan".*(HR.Ahmad).[26]

Masalah ini sering disepelekan oleh para perempuan dan walinya. Mereka membiarkan begitu saja anak perempuannya bepergian kesana-kemari, padahal belum ada ikatan pernikahan sama sekali.

3. *al-'Urf*

1) Pengertian *'Urf*

Kata '*urf* secara etimologi berarti " sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat". '*Urf*diartikan suatu hal yang menajdi kebiasaan manusia yang umum di kalangan mereka atau ucapan yang diartikan secara umum atas makna khusus bukan secara bahasa dan ketika didengar tidak menimbulkan makna lain.[27]

Kata *'urf s*ecara terminologi sama dengan istilah *al-adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar. Kata *al-adaah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

2) Landasan Hukum '*Urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah

---

[26]Ahmad Ibn Hambal, *Akmal*, Jilid 2, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h.419
[27]Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh*,(Damaskus:Dar Al-Fikr,1995),h.97

kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.'*Urf*mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan , antara lain:[28]

a. Dalil Al-Qur'an dalam surat Al-A'Araf ayat 199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[٢٩]

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ummat manusia disuruh mengerjakan yang *ma'ruf* adalah sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyrakat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

b. As-Sunnah

عَنْ مُحَيِصَةَ أنَّ نَاقَةَ لِلبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ,فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ,فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِاالنَّهَارِ,وَعَلَى أَهْلِ المَوَاشِي حِفْظَهَا بِا اللَيْلِ

[28]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999),h. 22
[29]Qs.al-A'raf (7):199.

Artinya:

"Dari Muhayyisah: Unta milik Bara' bin Azib memasuki pagar seorang dan merusak pagaritu. Rasullah Saw kemudian member keputusan kepada pemilik pagar untuk menjaganya pda waktusiang, sedangkan kepada pemliki hewan piaraan untuk menjaganya pada waktu malam hari.[٣٠]

Hadits tersebut menunjukan bahwa Rasullah Saw memutuskan pada kebiasaan yang umum berlaku yaitu pemilik ternak melepaskan ternaknya di siang hari dan tidak melepaskannya di waktu malam, sedangkan pemilik kebun biasaanya berada di kebun siang hari saja. Maka barang siapa menyalahi kebiasaan ini, maka iaharus bertangung jawab. Ini menunjukan bahwa *'urf* diperhitungkan dalam penetapan hukum.

c. Kaidah Hukum

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

"*Adat kebiasaan dapat menjadi hukum"*

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِي

Artinya:

"Yang berlaku berdasarkan 'urf, seperti berlaku berdasarkan dalil syara"

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

---

[30]Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz III*,(Libanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,2009),h.111

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui, dilestarikan dan ada yang dihapuskan.

3) Macam-macam '*Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam:[31]

1. Ditinjau dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:
   1) '*Urflafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan lafal/ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
   2) '*Urfamali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Contohnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan, dan contoh lainnya adalah memberikan mahar, saat proses pelaksanaan akad nikah, ada yang didahulukan dan diakhirkan.[32]
2. Ditinjau dari segi cakupannya, '*urf* dibagi menjadi dua yaitu:
   1) '*Urfam* yaitu adat kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar

[31]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta:Logos,1996),h.139-140
[32]Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz* ,h.97

ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya yang ditempuh.

2) ‘*Urfkhas* yaitu adat kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

3. Ditinjau dari segi keabsahannya, ‘*urf*dibagi menjadi dua yaitu:

1) ‘*Urfshahih* yaitu adat kebiasaan yang sesui dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.[33]

2) ‘*Urf Fasid* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Dengan kata lain, ‘*urf*yang dapat mengubah ketentuan yang halal menjadi haram, atau sebaliknya. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba.

4)* Syarat ‘*Urf

Tidak semua *‘urf* bisa dijadikan landasan hukum akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:[34]

---

[33]Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz* ,h.98

[34]Nazar Bakry,*Fiqh dan Ushul Fiqh*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003),h.238

a. *'Urf* itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakt dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan *'urf* orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah landasan hukum.

b. '*Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

d. Tidak bertentangan dengan nash sehingga hukum yang dikandung tidak bisa ditetapkan.

5) Kedudukan '*Urf*dalam Penetapan Hukum

Mayoritas ulama menyepakati kedudukan *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqlil* (mandiri).Ulama hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[35]

*'Urfshahih*harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pegadilan.Bagi Mujathid harus memliharanya ketika membentuk hukum dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilanhkan

[35]Abd Rahman Dahlan,*Ushul Fiqh*,(Jakarta:Hamzah,2011),h.209

kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. *'urfshahih*dapat diterima dalam syariat Islam dan menjadi landasan hukum, karena *'urf shahih*tidak bertentangan dengan hukum syariat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa adat yang *shahih*bisa menjadi landasan hukum, *'urf* yang di perbolehkan yaitu yang tidak bertentangan dengan Nash.

Tidak diperbolehkannya *'urf fasid* menjadi landasan hukum karena menyelisihkan dalil-dalil hukum syariat, oleh karena itu tidak di perbolahkan *'urf*yang bertentang dengan landasan hukum mnjadi rujukan sebagai hujjahnya. Seperti akad riba, dan akad gharar(merugikan salah satu pihak).Adapun kebiasaan yag fasid yang merugikan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam syariat.[36]

*'Urf*tidak berdiri dengan dalilnya sendiri, *'urf*bisa menjadi hujjah dikarenakan adanya kemaslahatan mursalah, di lihat dari tafsir-tafsir khusus atau mengambil kekhususan dari suatu yang umum, atau mentaqtid suatu yang mutlaq.

Oleh karena itu para *fuqaha* mengatakan setiap perkara syariah yang tidak *dhabit* dan perkara yang tidak ada aturannya dalam syariat Islam maka kembali kepada bahasanya, yaitu kembali kepda *'urf*, contohnya dalam pencurian, kesepakatan dalam jual beli.[37]

---

[36]Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz* ,h.99
[37]Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Wajiz* ,h.100

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian, metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif dan valid dari data-data yang telah diolah.

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya dituntut untuk mengetahui atau memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkap kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa tekhnik atau metode penelitian yang meliputi yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan data

primer.[38] Jika dilihat dari perspektif tujuannya, penelitian ini adalah penelitian berlakunya hukum dimana yang akan diteliti nantinya adalah bagaimana implementasi hukum di dalam masyarakat[39] dan menggunakan jenis penelitian Antropologi Hukum, yaitu penelitian yang mempelajari garis prilaku yang terjadi secara berulang dan terus-menerus dilaksanakan, karena prilaku itulah yang merupakan kebiasaan atau adat, dan apabila ia mengikat karena keputusan penguasa atau para pihak yang membuatnya, maka ia akan menjadi hokum adat dalam masyarkat bersangkutan.[40]

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum empiris ada dua pendekatan paling umum yaitu kualitatif dan kuantitatif. Peneliti dalam hal ini memilih menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melalui pendekatan ini, nantinya peneliti akan langsung terjun ke lapangan dalam menggali data dan informasi dari para informan yang sudah peneliti tentukan terlebih dulu.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk

---

[38] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 133-135.

[39] Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 22.

[40] Hilam Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia,* (Bandung : PT. Alimni, 1986), h.26

menentukan kekayaan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertama,[41] atau fakta langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan Tokoh Agama,Tokoh masyarakat dan Masyarakat desa Penanggiran Kecamatan Muara Enim.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.[42] Dalam hal ini, pelaksanaannya melalui data yang diambil dari bahan-bahan sekunder dengan menggunakan metode (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer.

c. Data Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.[43] Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan hukum tersier, misalnya Ensiklopedi Hukum dan Kamus Hukum Islam serta Kamus Populer Bahasa Indonesia.

---

[41]Amiruddin & Zainal, *Pengantar*, h. 30.
[42]Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29
[43] Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2001),h. 103.

D. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian peneliti adalah di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim , jadi Objek wawancara dalam penelitian ini adalah Tokoh masyarakat, Tokoh Adat, dan para Masyarakat setempat.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

a. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*iterviewee*) memberikan jawaban. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur,[44] artinya pedoman wawancara dibuat sesuai dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaaan menyesuaikan garis-garis besar tersebut dan tidak menutup kemungkinan pembahasan akan berkembang. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah, Tokoh Agama, Mayarakat dan Masyarakat desa Penanggiran Kecamatan Muara Enim.

[44] Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

NO	NAMA	JABATAN
1	Fredick Apliansyah	Kepala Desa Penanggiran
2	H.Sholeh	Ketua Adat Desa Penanggiran
3	H.Hilalluddin	Tokoh Agama Desa Penanggiran
4	H. Saidi	Tokoh Agama Desa Penanggiran
5	Dasmansyah, S.E	Sekertaris Desa Penanggiran
6	Merwan	Masyarakat Desa Penanggiran
7	Halisan	Masyarakat Desa Penanggiran
8	Nurhayati	Masyarakat Desa Penanggiran
9	Sukamto	Masyarakat Desa Penaggiran
10	Junaidi	Masyarakat Desa Penaggiran

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*: adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul. Kemudian sumber-sumber data yang sudah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab

pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

b. *Classifying*: adalah mengklasifikasikan sumber-sumber data. Dimana hasil kerja awal pada penelitian data-data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan bertujuan agar lebih mudah dalam melkukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

c. *Verifying*: adalah memriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.

d. *Analizing*: adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti.

e. *Concluding*: adalah pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah.

G. Metode Penyajian Data

Selanjutnya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisanya dengan berpedoman pada sumber data tertulis yang diperoleh dari perpustakaan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Masyarakat Desa Penanggiran.

1. Sejarah Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

Desa Penanggiran merupakan bagian dari wilayah kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.Batas-batas wilayah :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rami Pasai
2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Panan Jaya
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ulak Bandung
4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Megang Dalam

Asal-usul sejarah Desa Penanggiran ini berawal dari Al kisah sekitar tahun seribu tiga ratusan, hidup 12 orang bersaudara yang lahir dari pasangan seorang

bapak bernama Batalani dan ibu bernama St. Amina. Ke-12 orang bersaudara tersebut masing-masing bernama:

1) Puyang Guro
2) Puyang Meraje Sakti
3) Puyang Ismail
4) Puyang Maunang
5) Puyang Remunang
6) Puyang Keliwon
7) Puyang Juare
8) Puyang Sari Pati (Sapujagat)
9) Puyang Merapi Sakti
10) Puyang Karia Pita Sari (perempuan)
11) Puyang Sunan Kali Jaga Keramat Jati
12) Puyang Mulia sakti

Pada zaman itu memang sudah menjadi jiwanya nenek moyang kita yang selalu ingin merantau/melanglang buana kemana saja, menuju tempat yang dianggapnya cocok untuk menetap.Kebiasaan inilah yang menjadikan ke12 bersaudara tersebut hidup menyebar dimana-mana.Sedangkan asal-usul Desa Penanggiran ini berasal dari keturunan Puyang Mulya Sakti.[45]

[45]Pemangku Adat Marga, *Sejarah Asal-Usul Desa Penanggiran*,(Penanggiran,2010),h.7-10

Puyang Mulia Sakti dan Marige Sakti sama-sama telah mempunyai keluarga, hidup menetap (berdomisili) di suatu pematang di pinggiran sungai Enim sebelah udik, tepatnya di pematang Embawang namanya (waktu itu belum ada dusun), mereka hidup dengan usaha bertani terutama bersawah yang letaknya di sekitar pematang tersebut. Istri puyang Mulia Sakti berasal dari Pasma, belum diketahui dari dusun mana. Puyang Mulia Sakti melangsungkan perkawinan pada waktu beliau bergabung dengan kakaknya Puyang Guro, oleh sebab iutlah penduduk desa Penanggiran ada tetesan darah dengan orang Pasma yang disebut Maraje namanya, tapi bisa juga disebut Sanak Tue, karena puyang Guro juga menjadi puyangnya orang karang Dapo Pasma.

Makam Puyang Mulia Sakti adalah sebuah makam leluhur yang berada di Desa Penanggiran. Situs Puyang Mulia Sakti adalah sebuah situs yang sangat penting bagi sejarah desa Penanggiran, karena Puyang Mulia Sakti beserta istrinya adalah orang yang pertama datang kedaerah Tebing Tapus dan membuka daerah itu menjadi tempat pertanian dan mendirikan perkampungan yang sekarang diberi nama Desa Penanggiran.

Sebelum Puyang Mulia Sakti beserta istrinya memutuskan untuk menetap dan berdomisilir di daerah itu, mereka adalah penduduk dari desa Karang Dale yang terletak di kawasan Pasma Ulu Lintang.Dan berpindah kedesa Embawang menyusul kakanya Marige Sakti.Karena kesalapahaman Puyang Mulia Sakti kepada kakaknya Marige Sakti sehingga akhirnya Puyang Mulia Sakti memutuskan untuk pergi

meninggalkan dusun Embawang menyusuri ilir Sungai Enim.Dan sampailah mereka di muara Sungai Tapus. Banyak tanda-tanda yang mendorong agar Puyang Mulia Sakti bersama istrinya agar menetap dan berdomisili di tebing Tapus, tanda-tanda tersebut antara lain:

a) Pada waktu mereka mandi, banyak ikan-ikan dan udang-udang menghampiri mereka.
b) Benih beras yang dibuang sore kemarin, terlihat akan tumbuh.
c) Dari atas tebing Tapus, diseberang sungai lematang terlihat dengan jelas hamparan rawa-rawa yang sangat cocok untuk dibuat persawahan. Hawannya terasa sangat sejuk dan berkesan.
d) Hawannya terasa sangat sejuk dan berkesan

Cerita asal usul nama dusun atau desa dapat diketahui melalui cerita darimasyarakat setempat. Menurut masyarakat desa Penanggiran, Penanggiran berasal dari kata Panang dan Giran. Kata Panang bersal dari Desa yang ada di Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung, orangnya bersal dari Panang Minggir di Muara Sungai Tapus, maka menjadi Penanggiran

2. Keadaan Umum Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim

1) Geografis

Letak dan Luas Wilayah. Desa Penanggiran merupakan salah satu dari 13 Desa diwilayah Kecamatan Gunung Megang yang berjarak 10 KM kearah barat dan Ibu

kota Kecamatan Gunung Megang. Desa Penanggiran mempunyai Luas Wilayah±2.160 Hektar.[46]

Iklim, Desa Penanggiran sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Iklim Penghujan.hal tersebut mempunyai pengharuh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang.

Orbitasi Wilayah, Secara administrasi.wilayah Desa Penanggiran memiliki batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan :Desa Rami Pasai
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan :Desa Panang Jaya
c. Sebelah Timur berbatasan dengan :Desa Ulak Bandung
d. Sebelah Barat berbatasan dengan :Desa Gunung Megang Dalam

2) Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Penanggiran mempunyai Jumlah Penduduk 3.819 Jiwa,yang tersebar dalam 7 Wilayah Dusun Perinciannya pada table berikut ini:

JUMLAH PENDUDUK

NO DUSUN	JUMLAH PENDUDUK
1	679
2	436
3	531
4	601
5	479
6	699
7	394

[46]Data Monografi Desa Penanggiran Tahun 2015,h.7

Total	3.819

Desa Penanggiran dibagi menjadi 7(tujuh) wilayah Dusun,berikut Data Perangkat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;

Kepala Desa : Fedrick Apliansyah

Sekretaris Desa : Dasmansyah

Kaur Pemerintahan : Herwansyah

Kaur Kesra : Asmun

Kaur Ekobang : Lidia Natalia

Kapelnis Trantib : Asan Tibi

Kapelnis Pamong Tani : Karmo

KADUS 1 : Uni Asril

KADUS 2 : Sudarman

KADUS 3 : Heryanto

KADUS 4 : Syaifuni

KADUS 5 : Lemson

KADUS 6 : Sumitro

KADUS 7 : Umar Yasin

Pada bidang pendidikan, mayoritas penduduk Desa Penangiran telah mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun SD dan SMP,walaupun jenjang pada tingkat perkuliahan hanya ada 68 orang. Tabel data tingkat pendidikan Desa Penanggiran adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

TINGKAT PENDIDIKAN

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	SARJANA
25	745	1.327	824	68

Pada bidang Perekonomian masyarakat Desa Penanggiran merupakan Desa Pertanian,maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani.Wilayah Desa Penanggiran mayoritas terdapat banyak perkebunan Karet, maka wajar saja banyak masyarakat Desa Penanggiran berprofesi sebagai petani karet, biasanya mereka mulai berkerja untuk mengambil getah karet dimulai dari jam 05:00 dan kembali pada jam 07:00, waktu tersebut sangat ideal sekali dikarenakan getah karet bercucuran sangat deras dalam durasi waktu jam tersebut, akan tetapi sebagian dari masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai Pedagang, PNS, Buruh. Adapun table selengkapnya sebagai berikut:

MATA PENCARIAN

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
960	286	11	324

Pada bidang pola penggunaan tanah di Desa Penanggiran sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah,perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.[47]

3) Kondisi Keagaman

[47]Data Monografi Desa Penanggiran Tahun 2015, h.9

Pemeluk Agama Islam sebagai pemeluk Agama mayoritas di Desa Penanggiran, masyarakat Desa Penaggiran hidup dengan tenang dan harmonis, permasalahan yang berkaitan dengan perebenturan agama tidak pernah terjadi sama sekali di Desa Penanggiran, Masyarakat Desa Penaggiran dalam hal organisasi Islam lebih condong mengikuti ajaran *Nahdatul Ulama* (NU), hal ini dapat dilihat dari kegiatan social agamanya, dengan diadakannya acara *Tahlil* ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, shalat Tarawih sebanyak 20 Rakaat, serta rutinitas keagamaan yang lain.

Masyarakat Desa Penanggiran juga menjunjung tinggi pendidikan Agama Islam, khususnya pendidikan bagi anak-anak masyarakat Desa Penanggiran, layaknya dengan daerah yang lain program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) juga diterapkan di Desa Penanggiran tersebut, hal ini diperkuat dengan data yang telah diterima oleh peneliti yaitu sebagai berikut ini:

1) TPQ Nurul Huda
2) TPQ Nurul Hidayah
3) TPQ Nurul Aman
4) TPQ Nurul Cahaya

B. Proses Tradisi *Nampun Kule* pada masyarakat Desa Penanggiran,Gunung Megang, Muara Enim

a. Pengertian *Nampun Kule*

Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase *Tafkir.*Yakni tahapan berfikir untuk menetukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Taraf berpikir yang dimaksud bukan sekadar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang difikirkan, misalnya dari sekadar memikirkan diri sendiri lalu meningkat dengan memikirkan keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berfikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan kerana mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase *tashmim,* fase pemantapan.Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepanya tidak ada penyesalan. Selanjutnya, ia melangkah pada fase *khitbah,* yang dalam bahasa penelitian disebut *observasi*.[48]Untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah kejenjang yang lebih inti yaitu perkawinan.

---

[48]Abdul Djalil dkk, *Fiqih Rakyat,* (Yogyakarta: LKIS, 2000), h. 209.

Peminangan merupakan pola yang umum dilakukan oleh masyarakat, maksudnya adalah peminangan merupakan pola yang dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakan dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses pelamaran itu.[49]

Menurut masyarakat Desa penanggiran, tradisi peminangan dikenal dengan adat *Nampun Kule*, secara harfiah *Nampun* berati nampan (wadah),sedangkan *kule* berarti barang-barang yang akan menjadi seserahan, *Nampun Kule* merupakan simbol untuk masyarakat yang hendak melakukan proses peminangan, dengan tujuan agar dapat menjalin hubungan baik antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan.

Nampun Kule pada hakikatnya merupakan simbol bagi pasangan calon pengantin perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan akad pernikahan.Tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah, Pelaksana tradisi ini dilakukan oleh dua pemangku adat yang mewakili dari calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Nampun Kule merupakan awal persiapan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang, karena tradisi tersebut sudah dilakukan secara turun menurun dari nenek moyang Desa Penanggiran yaitu Puyang Mulia sakti, akan tetapi tradisi *Nampun Kule* ini dikhususkan bagi wanita perawan saja sedangkan bagi wanita yang telah hamil tidak dilaksanakan.

---

[49]Saerjono Soekanto, Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1998), h.246

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Sholeh selaku Pemangku Adat, mengenai pertanyaan apa yang dimaksud dengan Peminangan dalam tradisi *Nampun Kule,*beliau menyatakan bahwa:[50]

> *"Care-care yang digaweke jeme kelinjangan yak akan berumahtangge, dimane uji bujang nak berumahtangge dengan kelinjangannye, kalu kebiasanye nak bebini adat Nampu Kule ini untok gadis saje, amon bagi betine yang himbit dide diadekan nampun kule, karene disebabkan untuk menghormati bagi gadis yak nak melakukan kawin secara benau, dan dikatek kawin lari".*
>
> Proses yang dilakukan sepasang kekasih yang hendak melakukan pernikahan, yang mana pernyataan dari seorang laki-laki tentang keinginan hendak menikah dengan kekasihnya, tetapi tradisi peminangan adat *Nampun Kule* ini hanya dikhususkan bagi perempuan perawan saja,sedangkan bagi wanita yang telah hamil tidak dilakukan adat *Nampun Kule,*hal ini disebabkan sebagai simbol penghormatan bagi perempuan yang hendak melakukan pernikahan secara baik-baik, dan tidak ada istilah kawin lari.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas dalam bukunya Kunikahi Engkau Secara Islami yang mengatakan bahwa Peminangan adalah pernyataan seorang laki-laki tentang keinginan menikahdengan perempuan tertentu.Jika perempuan tersebut menerima pertunangantersebut melalui walinya, pertunangan sudah sah antara keduanya.[51]

Pembahasan perihal tradisi Nampun Kule juga dijelaskan oleh informan lain bahwa peminangan Tradisi Adat *Nampun Kule,* wajib dilakukan bagi wanita perawan saja dan tidak bagi wanita yang telah hamil. Pernyataan ini diungkapan oleh bapak Junaidi yang mengatakan bahwa:

---

[50]M.Sholeh, *wawancara*(Penanggiran,20 Februari 2016)

[51]Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*. (Bandung: Pustaka Setia,2012), h.68

"Di Dusun Penanggiran ini care melamar tradisi Adat Nampun Kule, harus digawikan untok gadis, dimane hal tersebut merupekan tande kehurmatan untok keluarge calon penganten tersebut,tini tu betande men gadis itu lah pacak jage harge dirinye sampe gadis itu dinikahi ngan bujang lain make dari itu dide diajung bagi betine yang lah himbit ngadeke nampun kule ini".[52]

Di Desa Penanggiran ini proses Peminangan Tradisi Adat Nampun Kule, wajib dilakukan bagi wanita perawan, yang mana hal tersebut merupakan tanda kehormatan bagi keluarga calon pengantin perempuan tersebut,yang telah mamapu menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan hingga dia menikah maka dari itu tidak diberlakukan bagi wanita yang telah hamil duluan.

Pernyataan mengenai Peminangan Tradisi *Nampun Kule* oleh Bapak Junaidi sebelumnya juga dipertegaskan oleh jawaban dari Bapak Dasmansyah, beliau merupakan salah satu pelaku tradisi *Nampun Kule*, pernyataan beliau tentang Peminangan Adat Tradisi *Nampun Kule* yaitu:

"Tradisi Adat NampunKule ini cume berlaku untok gadis saje, dan dide berlaku untok betine himbit, dengan artian tradisi ini merupakan care-care terhormat untok gadis yang nak belaki saje dengan melaksanekan galo rangkaian Adat Nampun Kule".[53]

Tradisi Adat *Nampun Kule* ini hanya berlaku bagi wanita perawan saja, dan tidak diberlakukan bagi wanita yang telah hamil, dalam artian bahwa tradisi ini merupakan proses terhormat bagi wanita yang hendak melakukan pernikahan dengan melaksanakan seluruh rangkaian Adat Nampun Kule.

Berdasarkan beberapa informasi perihal Tradisi *Nampun Kule* menyatakan bahwa peminangan adat *Nampun Kule* adalah proses yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan akad nikah, akan tetapi tradisi *Nampun Kule* hanya dikhusukan bagi perempuan perawan saja, dan tidak diberlakukan bagi wanita yang telah hamil.

---

[52]Junaidi, *wawancara*(Penanggiran, 20 Februari 2016).
[53]Dasmansyah, *wawancara*(Penanggiran, 21 Februari 2016).

Salah satu rangkaian Tradisi *Nampun Kule* adalahadanya penyerahan lima hadiah yang diletakkan di dalam nampanyang diberikan pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, maka dari itu tradisi ini di nisbatkan sebagai *Nampun Kule*, hadiah ini hanya gadis perawan saja yang berhak untuk mendapatkannya. Hal demikian juga di sampaikan oleh Bapak Sukamto:

> *"Alasan ngape Nampun Kule ini cume buat gadis bae, kahene itu sebagai bukti penghormatan bagi gadis itu yang lah pacak jage dirinye sampe nikah, naa di rangkaian tradisi Nampun Kule itu kagek ada nyehake 5 hadiah dari jeme keluarge bujang untok keluarge gadis itu, hadiah itu bemakne sebagai tanda penghormatan bagi keluaraga gadis itu".*[54]

Nampun Kule ini diberlakukan bagi gadis saja, dikarenakan sebagai tanda penghormatan bagi gadis tersebut yang telah mampu menjaga kehormatannya sampai dia merajak ke jenjang pelaminan, di dalam rangkaian tradisi *Nampun Kule* tersebut ada proses penyerahan 5 hadiah yang diberikan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon perempuan, hadiah tersebut bermakna sebagai penghormatan.

Berdasarkan dari beberapa jawaban tersebut, peneliti dapat menegaskan bahwa masyarakat Desa Penanggiran memberlakukan tradisi Adat *Nampun Kule* hanya dikhusukan bagi wanita perawan , sedangkan bagi wanita yang telah hamil diluar pernikahan tidak diberlakukan tradisi *Nampun Kule*. Hal demikian memiliki tujuan tertentu dalam proses Tradisi *Nampun Kule*, tradisi tersebutmerupakan proses rangkaian adat yang akan menyatukan kedua insan kamil dalam Mahligai Rumah Tangga dengan kehormatan yang tinggi bagi wanita perawan.

---

[54]Sukamto, *wawancara*(Penanggiran, 21 Februari 2016).

Proses peminangan Tradisi Adat *Nampun Kule* di Desa Penanggiran memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan bagi calon kedua belah pihak pengantin, adapun tahap proses Adat *Nampun Kule* yang harus dilakukan antara lain yaitu :

a. Kunjungan Kerumah Gadis

Tahap awal yang harus dilakukan oleh calon peminang adalah melakukan kunjungan ke rumah perempuan yang akan dipinang, tujuan kunjungan ke rumah gadis ini untuk menjalin hubungan silatuhrahmi dan mempererat ukhuwah islamiyah serta memastikan kebenaran hubungan antara kedua calon pengantin.

Kunjungan ini biasanya melibatkan para pemuka adat sebagai pemandu acara agar proses tradisi *Nampun Kule* ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Berkaitan langsung dengan pertanyaan proses awal peminangan Tradisi Adat *Nampun Kule*,Bapak Saidi sebagai Tokoh Agama Desa Penanggiran, menyatakanbahwa :

> *"Sudem bujang gadis dapat disetujui dari bapang gadis yek isinye bapang gadis itu ngajung bapak bujang datang ke humah gadis waktu malam ahi, sebelumnye bapang bujang itu harus laporan ke pemuka adat serta ngajak pemuka adat datang ke humah gadis itu".*[55]

Ketika laki-laki dan perempuan itu telah mendapatkan izin atas hubungan mereka dari kedua orang tua mereka, maka dari pihak keluarga perempuan menyuruh keluarga laki-laki untuk berkunjung ke rumah keluarga perempuan, namun sebelumnya harus melapor ke pemuka adat berkenaan kunjungan ke rumah gadis tersebut, dan pemuka adat juga terlibat dalam proses kunjungan tersebut.

[55]Saidi, *wawancara* (Penanggiran, 21 Februari 2016).

Berhubungan dengan pertanyaan yang dikemukakan oleh informan sebelumnya berkaitan dengan proses peminangan, Bapak Dasmansyah menyatakan :

> *"Penyusulan jeme tue ini ngajak sanak dekat sebanyak 3 atau 4 orang dan tak lupe pulo ngajak pawang adat sebagai juru bicara, dide lupo pulo bebawaan tatingan berupe: Rokok satu bungkus, Gule 1 Kg, Kopi 1 kg, same bawe Roti biscuit 1 pak, dimasuke dalam baki".*[56]
>
> Kunjungan antara kedua belah pihak keluraga ini juga melibatkan orang-orang terdekat sebanyak tiga atau empat orang, sedangkan pemangku adat sebagai juru bicara dalam proses acara tradisi peminangan *Nampun Kule* tersebut. Keluraga dari pihak laki-laki juga membawa buahtangan berupa rokok satu bungkus, Gula 1 kg, biscuit satu bungkus di masukan kedalam baki (wadah).

Selanjutnya Bapak Sholeh sebagai Pemangku Adat Desa Penanggiran mempertegaskan bahwa Proses peminangan Adat *Nampun Kule* sebagai berikut ini :

> *"Care-care ngelamar Adat Nampun Kule ini memiliki 3 tahapan, yang haros dilakuke oleh pihak pelamar, yang mane ade kunjungan, dide lupo pulo ngajak jeme lain dan dide lupe juge membawa tatingan yang nak disehake dengan calon besan gadis".*[57]
>
> Proses peminangan adat Nampun Kule ini memikiki 3 tahapan yang harus dilakukan oleh pihak peminang, yang mana ada kunjungan dan pihak peminang harus membawa orang yang berbeda-beda, dan tak lupa juga membawa penanti yang diserahkan kepada calon besan gadis itu.

Proses tradisi adat *Nampun Kule* tersebut harus melalui pemangku adat terlebih dahulu, hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Sholeh sebagai pemangku adat, yakni:

> *"Men nak ngelamar anak gadis uhang, di dusun ini harus ngelalui perantara pemangku adat dulu, jadi sebelum ngelakuke kunjungan kehumah gadis itu, pihak keluarga bujang itu harus melapor dulu ke ketua adat Desa Penanggiran".*

---

[56]Dasmansyah, *wawancara* (Penanggiran,21 Februari 2016).
[57]M.Sholeh, *wawancara* (Penanggiran, 20 Februari 2016)

Jika hendak melamar anak gadis orang lain, di Desa Penanggiran harus melalui perantara pemangku adat terlebih dahulu, jadi sebelum melakukan kunjungan ke rumah gadis itu, pihak keluarga bujang harus melapor ke ketua Adat Desa Penanggiran.

Pernyataan melalui perantara pemangku adat ini juga dinyatakan oleh Bapak Merwan, beliau merupakan salah satu pelaku tradisi adat *Nampun Kule* tersebut:

"Dalam tradisi adat Nampun Kule ini, lebih dianjurke dari pihak besan bujang ngelapo tdahulu ke Pemangku Adat,sebagai pewakilan dari pihak besan lanang untuk nyampaikan maksud tujuan nak ngelamar gadis itu".[58]

Dalam tradisi adat Nampun Kule ini, lebih dianjurkan dari pihak keluarga bujang melapor terlebih dahulu ke Pemangku Adat,sebagai perwakilan dari pihak keluarga bujang untuk mengutarakan maksud tujuan ingin melamar si gadis itu.

Proses peminangan adat Nampun Kule harus melibatkan pemangku adat dalam melakukan kunjungan ke rumah keluarga gadis tersebut, dengan tujuan sebagai juru bicara dalam acara peminangan tersebut. Pemberlakuan adanya pemangku adat dalam tradisi tersebut merupakan solusi bagi banyaknya calon pengantin laki-laki yang belum mengetahui proses peminangan dalam adat *Nampun Kule.*

Pemangku Adat memiliki peran penting dalam proses peminangan ini,dikarenakan posisi pemangku adat mengatur dan memimpin jalannya acara dalam proses peminangan tersebut. Pemangku adat bukan saja diperuntukkan bagi pihak laki-laki. Akan tetapi, dibutuhkan pula dari pihak keluarga gadis yang akan dilamar, hal ini ditegaskan oleh Bapak Saidi yang menyatakan bahwa:

[58]Merwan, *wawancara*(Penanggiran,27 Februari 2016).

"Penyusulan jeme tuwe dalam Adat Nampun Kule ngajaki Pawang adat atau juru bicara yeng nymapaikan ialah Pemangku Adat itu sendiri yang mane mewakili dari pihak besan bujang dan besansi gadis tersebut".[59]

Kumpulan antara kedua belah pihak keluarga dalam Adat *Nampun Kule* melibatkan Pawang adat atau juru bicara yang mana Pemangku Adat itu sendiri mewakili dari pihak keluarga bujang dan keluraga si gadis tersebut.

Masih berkaitan dengan proses peminangan adat *Nampun Kule*, bahwa ketika seorang bujang yang hendak meminang gadis tersebut,maka pihak dari keluarga bujang membawa tatingan (seserahan) berupa Rokok satu bungkus, gula 1 kg, kopi 1 kg, dan roti 1 bungkus, dan barang-barang tersebut dimasukan kedalam baki lalu dibungkus dengan rapi. Sebelumnya hal ini telah diungkapkan oleh Bapak Dasmansyah, berkaitan dengan keterangan membawa tatingan ini telah dipertegas juga oleh Bapak Sukamto , beliau menyatakan bahwa :

"Penyusulan jeme tue ini ngajak sanak dekat sebanyak 3 atau 4 orang dan tak lupe pulo ngajak pawang adat sebagai juru bicara, dide lupo pulo bebawaan tatingan berupe: Rokok satu bungkus, Gule 1 Kg, Kopi 1 kg, same bawe Roti biscuit 1 pak, dimasuke dalam baki".[60]

Kunjungan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan ini mengajak sanak saudara sebanyak tiga atau empat orang saja dan pemangku adat sebagai juru bicara, serta membawa buahtangan berupa: Rokok satu bungkus, Gula 1 Kg, Kopi 1 kg, Roti biskuit 1 bungkus, dimasukankedalam nampan.

Seserahan itu disebut dengan *Tatingan*.Adanya tatingan tersebut merupakan tanda bagi gadis tersebut sudah ada bujang yang hendak melamarnya, sehingga secara tidak langsung gadis tersebut telah terikat hubungan dengan keluarga bujang itu.

---

[59]Saidi, *wawancara*(Penanggiran, 27 Februari 2016).
[60]Sukamto, *wawancara* (Penanggiran,21 Februari 2016).

Berdasarkan pada beberapa informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Proses peminangan adat *Nampun Kule* ini melibatkan peran pemangku adat sebagai juru bicara/pawang adat yang tugasnya adalah mewakili dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, hal ini disebabkan karena kedua belah pihak terkadang belum terlalu mengetahui dan paham akan tata cara dalam proses peminangan adat *Nampun Kule* ini, sehingga kedua belah pihak menggunakan jasa pemangku adat sebagai juru bicara dalam proses acara peminangan tersebut.

Penggunaan jasa perantara dalam proses peminangan ini diperbolehkan dalam syariat. Sebagaimana telah termaktub dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) BAB III Tentang Peminangan Pasal 11 yang menyatakan bahwa " Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang-orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.[61]

Seseorang yang hendak melakukan peminangan bisa meminang dengan keluarga sendiri, dan diperbolehkan juga dilakukan dengan menggunakan jasa perantara, sebagaimana dalam tradisi *Nampun Kule* tersebut, dimana Pemangku adat yang berperan sebagai perantara dalam proses peminangan antara kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Seperti halnya bahwa Rasullah SAW pernah menjadi perantara bagi *Mugist* untuk menikahi *Barirah*.

---

[61] UU Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),(Yogyakarta:Pena Usaha,tt),h.142

عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عَبَّا س اَنْ زَوْجَ بَرِيْرَة كَاَن عَبْدً يُقَا لَهُ مُغِيْثُ كَاءَنّي اُنْظُرْاِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَ دُمُوعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ ،فَقَالَ لنَّبِيُ صَلَّي اللهَ عَلَيهِ وَ سَلّمَ – لعباس، يَا عَبّاَ س اِلَّا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثُ بَرِيْرَة ،وَ مِنْ بُعْضِ بَرِيْرَة مُغِيْثُ– فَقَالَالنَّبِي صَلَّي اللهَ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – لَوْ رَاجَعْتِهِ–.قَالَتْ يَا رَسُوْلُ اللهَ تَأْمُرُ نِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةُلِي فِيْهِ

Artinya:

> *Barirah bertanya kepada Rasullah Saw , "Wahai Rasullah, apakah engkau menyuruhku (untuk menerima lamaran Mughist)? Rasullah Saw menjawab, "Aku hanya membantu". (artinya sebagai perantara). Barirah pun berkata, "Aku tidak menginginkannya. (HR.Bukhori dan Muslim).*[62]

Berkaitan dengan seserahan yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki Desa Penanggiran ini telah ada ketentuannya yaitu berupa Rokok, Kopi,Teh, dan Roti bungkusan. Seserahan ini disebut sebagai tatingan dan diberikan pada kunjungan pertama keluarga laki-laki kerumah keluarga perempuan, Tatingan ini bersifat sederhana dan ala kadarnya dikarenakan hanya sebagai buah tangan (oleh-oleh), maka seserahan inti akan diberikan apabila telah ada proses *Mare* (peresmian Tunangan).

b. Peresmian Tunangan (*Mare*)

Setelah selesainya kunjungan dari pihak Keluarga Laki-laki kerumah keluarga perempuan, maka tahap selanjutnya yaitu meresmikan tunangan (*Mare*). Menurut

---

[62] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*,(Jakarta:Pustaka Azzam,2007), h.178

informasi yang peneliti dapat dari wawancara dengan Bapak Sholeh, mengatakan bahwa:

> *"Setelah proses penyusulan jeme tue antare keluarga bujang dan keluarga gadis, mangke yang nak digaweke selanjutnye itu Mare yang artinya persemian tunangan, mare ini pacak digabungke pelaksanaannye dengan nyerahke tatingan atau penanti inti, atau juge meminjam (ngambek anak calon anak nantu)".*[63]
>
> Setelah proses perkumpulan antara keluarga bujang dan keluarga gadis, tahap selanjutnyayaitu *Mare* yang artinya persemian tunangan, *mare* ini dapat digabungakan pelaksanaannya dengan menyerahkan tatingan atau penanti inti, atau juga*meminjam* (membawa anak calon menantu).

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa proses yang harus dilakukan setelah adanya kunjungan dari pihak keluarga laki-laki kerumah keluarga perempuan, yaitu *Mare* (Peresmian tunangan), dalam proses ini pelaksanaanya dapat digabungan dengan proses tahap selanjutnya yaitu penyerahan *Tatingan* atau *Penanti*, meminjam atau *ngembek*(ngambil) calon mantu, dan *berasan ading sanak* (Sanak Kerabat).

Sebagaimana pengamatan peneliti terhadap proses peresmian tunangan ini (*Mare*), pertama-tama yang harus dilakukan oleh rombongan pihak keluarga laki-laki dan pemangku adat mengucapkan salam sebanyak 3 kali yang diucapkan oleh pemangku adat Desa Penanggiran, kemudian rombongan diperkenankan untuk masuk kedalam rumah, setelah itu pemangku adat sebagi juru bicara dalam proses peminangan tersebut dibuka dengan ucapan Assalamualaikum wr.wb langsung berjabat tangan, sesudah itu membuka pembicaraan yang biasa digunakan dalam melakukan proses ini, yaitu:

---

[63]M.Sholeh, *wawancara*(Penanggiran, 20 Februari 2016).

"*Bahwa Rombongan kami kesini ada tujuan bahwa anak bapak si .... Yang bernama ..... nagate ngan bak ngan maknye bahwa ia sangat mencintai anak kuaye ini dan saking cintenye kalu dide jadi ngan gadis ini make die dide kebebini dan kami ibu/bapak bujang sudah setuju dengan gadis ini, kami datang ini ingin menanyakan memang ade nian bahwa anak gadis ini mau bersuami dengan anak bujang dan keluarga disni setuju dengan hubungan ini???"*

"Bahwa Rombongan kami kesini ada tujuan bahwa anak bapak si …. Yang bernama ….. nagate ngan bak ngan maknye bahwa ia sangat mencintai anak kalian ini dan sangat mencintainya, jika tidak menikah dengan gadis itu maka dia tidak mau menikah dan kami ibu/bapak bujang sudah setuju dengan gadis ini, kami datang ini ingin menanyakan apakah anak gadis ini mau bersuami dengan anak bujang dan keluarga disni setuju dengan hubungan ini???"

Setelah Pemangku adat perwakilan keluarga bujang sebagai wakil dalam mengungkapkan kedatangan rombongan ini, kemudian pemangku adat perwakilan keluarga gadis menanggapi hal tersebut, yaitu:

" wasalammualaikum, Sebelumnye kami ucapke terime kaseh banyak atas kunjungan dan lah bekenan untuk nyambung silatuhrahmi dengan keluarga kite,berkaitan dengan hal tersebut amBahwa aku ajungan juge kuaye ajungan mari kite tanyai gadis yang dimaksud, lalu dipanggil gadis itu dan nanyai gadis tadi".

" wasalammualaikum, pertama-tama saya ucapakan terima kasih banyak atas kunjungan dan telah berkenan untuk menyambung silatuhrahmi dengan keluarga kita,berkaitan dengan hal tersebut mari kita tanyakan langsung kepada gadis yang dimaksud, lalu dipanggil gadis itu dan menanyai hal tersebut kepada gadis".

Setelah itu si gadis diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari pemangku adat dengan sejujur-jujurnya, karena jawaban dari si gadis sangat mempengaruhi proses kedepannya, dalam hal proses peminangan itu dapat dilanjutkan atau tidak.

Setelah proses tersebut, dilanjutkan dengan *Pesirihan*(penyerahan permintaan), yang mana kedua perwakilan bujang dan gadis saling berhadapan dan berbincang dengan menggunakan bahasa daerah.Sebagaimana peneliti mengutip informasi dari Pemangku adat, ungkapan yang digunakan yaitu:

a) Pihak bujang berkata : Ini saya bawakan sirih satu tangkai, rokok 1 bungkus, pinang 3 buah, sebuah keris, dan sebentuk cincin emas pemberian dari bujang (pelamar) untuk keluarga gadis sebagai tanda penghormatan.
b) Pihak gadis berkata : Sirih sudah saya makan, rokok sudah saya hisap, pinang sudah saya belah, keris dan cincin sudah saya terima. Silakan pihak bujang menyampaikan apa yang hendak disampaikan.
c) Pihak bujang: Ini sudah saya bawakan permintaan gadis (disebutkan) apakah benar ini semua permintaannya?
d) Pihak gadis : Ya semuanya benar itu permintaan gadis, kemudian pihak gadis berpantun.
e) Pihak bujang: Kalau benar itu semua permintaannya kami bersyukur, pihak bujang pun berpantun.

Berkaitan langsung mengenai seserahan yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan tersebut adalah Rokok 1 Bungkus, setangkai sirih, 3buah pinang, keris, dan cincin yang diletakan diatas nampan. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peniliti dari Ketua Adat Desa Penanggiran, beliau menyatakan bahwa :

"Isi nampan waktu nak seserahan itu memilki arti simbol dewek,yang mane rokok itu bemakne sebagai penghormatan dari calon mempelai laki-laki kepada calon bang mertuanya, sirih memilki arti agar keduo calon pengantin itu nak ngule selamany3, 3 pinang yang telah dibelah itu bemakne bahwa derajat mereka same dalam hal apa pun, adapun keris memiliki arti simbol calon mempelai laki-laki dapat menjaga calon istrinya untuk selamanya dan keris akan menjadi simpan selama merka berkeluarga, sedangkan cincin bermakna sebagai pengikat diantra kedua calon pengantin tersebut".[64]

Isi nampan pada saat seserahan itu memilki arti simbol tersendiri,yang mana rokok itu bermkana sebagai penghormatan dari calon mempelai laki-laki kepada calon bapak mertuanya, sirih memilki arti agar kedua calon pengantin bisa hidup bersama selamanya, 3 pinang yang telah dibelah itu bermakna bahwa derajat mereka sama dalam hal apa pun, adapun keris memliki arti simbol calon mempelai laki-laki dapat menjaga calon istrinya untuk selamanya dan keris akan menjadi simpan selama merka berkeluarga, sedangkan cincin bermakna sebagai pengikat diantara kedua calon pengantin tersebut.

Setelah pemberian seserahan dari pihak laki-laki kepada perempuan, maka dilanjutkan dengan nasihat dari kepala desa isi nasihat tersebut agar pertunangan bujang dan gadis langgeng sampai ke pernikahan dan sampai beranak dan bercucu. Setelah itu dibuat surat perjanjian bujang dan gadis, dalam surat perjanjian bujang dan gadis ini berisi perjanjian bahwa benar permintaan gadis adalah yang telah ditulis dalam surat dan apabila bujang membatalkan pertunangan maka semua pemberian bujang dikembalikan.

Berkaitan dengan pembatalan peminangan tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi dari masyarakat setempat yaitu Bapak Merwan, beliau menyatakan bahwa:

"Apebile kedua belah pihak itu ade yang membatelke lamaran itu, make ade sanksinye, dan itu tergantung ye batelkenye, amon sebelah gadis ye membatalkenye sanksi yang dikeneke yeitu didende 3 kali lipat dari jumlah

[64]M. Sholeh, *wawancara* (Penanggiran, 20 Februari 2016)

pengenjuan sebelah bujang, amon pembatalan itu dari pihak bujang maka sanksi yeng diterime adelah tatingan yang telah dienjuk, dak jadi dipinta lagi, dan dinde 3 kali lipat juge".[65]

Apabila diantara kedua belah pihak itu ada yang membatalkan pertunagan tersebut maka ada sanksinya, maka itu tergantung siapa yang membatalkannya, bila dari pihak gadis yang membatalkannya sanksi yang dikenakan yaitu didenda 3 kali lipat dari total jumlah pemberian pihak bujang, namun jika pembatalan itu dari pihak bujang maka sanksi yang diterima adalah barang-barang yang telah diberikan tidak boleh diminta kembali, dan didenda 3 kali lipat juga.

Setelah proses tersebut, maka tahap selanjutnya yaitu penentuan hari dan tanggal pernikahan, kedua keluarga dan calon pengantin saling bermusyawarah menentukan tanggal pelaksanaan pernikahan yang di sepakati bersama, maka setelah berakhirnya acara peminangan tersebut dilanjutkan menikmati hidangan makanan dan minuman serta kue-kue yang telah dihidangkan.

Pada tahap selanjutnya, proses adat *Nampun Kule* yang harus dilaksanakan yaitu *Ngambek Calon pengantin gadis* yang mana dalam artian calon pengantin perempuan harus dibawa kerumah keluarga calon pengantin laki-laki untuk tinggal secara bersama selama 3-4 hari.

c. Ngambek

Tahap proses yang dilakukan setelah proses peresmian peminangan (*Mare*) yaitu *Ngambek* maksudya adalah calon mempelai wanita harus dibawa ke rumah keluarga calon mempelai laki-laki, proses *Ngambek* ini berlangsung sampai menjelang hari pernikahan dilaksanakan akan tetapi hal ini apabila si calon wanita telah terjamin ada yang menemani atau mengawasi selama ia berada di rumah calon

[65]Merwan, *wawancara* (Penanggiran, 27 Februari 2016).

mempelai pria, jika tidak ada maka dua atau tiga hari saja. Proses ini merupakan bagian terpenting dalam tradisi *Nampun Kule*, yang mana bagi masyarakat Desa Penanggiran, proses ini bertujuan agar pihak keluarga calon mempelai pria bisa memahami dan mengetahui secara dalam kepribadian calon mempelai wanita, hal ini juga telah diungkapkan oleh Bapak Merwan sebagai berikut:

> *"Proses Ngambek itu biase digaweke, apabile lah kecengkihan ye jelas bahwa antara kedua belah pihak itu akan melakuke pernikahan, jadi kagek tu gadis yang nak dinikahi oleh bujang itu dibawak ke rumahnye, dengan maksud agar keluarge bujang itu pacak kenal secare mendalam karakter gadis itu".*[66]
>
> Proses Ngambek itu biasa dilaksanakan, apabila telah ada kepastian yang jelas bahwa antara kedua belah pihak itu akan melaksanakan pernikahan, jadi gadis yang akan dinikahkan oleh bujang itu dibawa ke rumahnya, dengan tujuan agar keluarga bujang itu pacak kenal secara mendalam karakter gadis itu.

Berkaitan dengan pertanyaan yang sama, Bapak Sholeh sebagai Ketua Adat Desa Penanggiran, beliau mengatakan bahwa:

> *"Ngambek ini nandeke jike pinangan itu telah diterime dari belah keluarga gadis, makenye gadis itu dibawak ke humah keluarga bujang itu.dengan maksud ager ade kedekatan secara emosional antara calon mempelai wanita itu dengan keluarga besar bujang itu, proses ngembek ini juga ado tata caranye".*[67]
>
> *Ngambek* ini menandakan jika pinangan itu telah diterima dari pihak keluarga gadis, oleh sebab itu gadis dibawa ke rumah keluarga bujang itu.Dengan tujuan agar ada kedekatan secara emosional antara calon mempelai wanita itu dengan keluarga besar bujang itu, proses *ngembek* ini juga ada tata caranya.

Peneliti juga mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tata-tata cara dalam pelaksanaan proses *Ngambek*, sebagaimana telah diungkapakan oleh Ibu Nurhayati mengatakan:

---

[66]Merwan, *wawancara* (Penanggiran, 27 Februari 2016).
[67]M. Sholeh, *wawancara* (Penanggiran, 20 Februari 2016).

"Tata cara proses ngmbek ini pada umumnye semahalney dengan keluarga bujang membawa si gadis itu ke rumah keluarga bujang, tetapi waktu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beserta rombongan hamper sampai di rumah calon mempelai pria, calon mempelai pria memanggil "ma / bapak… sambut aku ini aku dapat mantu.." kemudian ibu dan bapaknya pun datang dan berkata "bawa kemari sambung jurai kami" (bawa kemari teruskan keturunan kami) kedua mempelai dibawa ke dapur kaki kedua pengantin di siram di atas dapur kayu bakar atau kompor".[68]

Tata cara proses *ngmbek* ini pada umumnya sama halnya dengan keluarga bujang membawa si gadis itu ke rumah keluarga bujang, tetapi waktu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beserta rombongan sampai di rumah calon mempelai pria, calon mempelai pria memanggil "ma / bapak… sambut aku ini aku dapat mantu.." kemudian ibu dan bapaknya pun datang dan berkata "bawa kemari sambung jurai kami" (bawa kemari teruskan keturunan kami) kedua mempelai dibawa ke dapur kaki kedua pengantin di siram di atas dapur kayu bakar atau kompor

Berkaitan dengan permasalahan yang sama dengan yang diungkapkan Ibu Nurhayati, informan lain yakni Bapak Sukamnto mengungkapkan perihal makna tersirat yang ada dalam tata cara pelaksanaan proses *Ngambek*,beliau mengatakan bahwa:

"Jeme yang nyiramkan air itu adalah umak dari bujang itu, tujuan yang ade atas penyiraman kedua kaki tersebut adalah umak bujang itu telah memaafkan atau menghapusjika ada kesalahan atau perselisihan antara kedua belah pihak keluarga pengantin. Biar dua pihak besan itu samo akur galo".[69]

Ibu dari calon pengantin laki-laki menyiram air kedua kaki calon pengantin perempuan, tujuannya bahwa ibu dari calon pengantin laki-laki telah memaafkan atau menghapus jika ada kesalahan atau perselisihan antara kedua belah pihak keluarga pengantin, agar kedua belah pihak keluarga bisa hidup dengan tentram dan damai.

---

[68]Nurhayati, *wawancara*(Penangiran,28Februari 2016).
[69]Sukamto,*wawancara*(Penanggiran, 21 Februari 2016).

Tradisi *Nampun Kule* yang pada dasarnya adalah proses untuk saling mengenal yang pada umumnya dikenal sebagai proses lamaran, tentunya memiliki proses-proses sakral didalamnya. Dimana proses tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Salah satu proses yang merupakan tahapan ketiga dalam tradisi *Nampun Kule* adalah proses *Ngambek*. Proses *Ngambek* sesuai dengan definisi yang diungkapkan informan, pada intinya adalah proses dimana calon mempelai perempuan dibawa kerumah keluarga calon mempelai laki-laki untuk tinggal dan bermalam disana selama satu minggu pada umumnya. Namun, terdapat pula aturan lain yang menyebutkan bahwa apabila tidak ada kerabat yang menemani calon perempuan maka prosesnya hanya berlangsung selama 2-3 hari saja. Dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari tersebut banyak hal yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari salah satu informan, yakni Bapak Merwan mengungkapkan bahwa:

> *"Pas petame kali calon penganten gadis datang ke humah calon penganten bujang, die (calon penganten gadis) nak dikenalke nganseluruh jeme kerabatcalon penganten bujang.Dem itu die jugenakngelakuke proses adaptasi dimane die (calon penganten gadis) tapi kagek tu dienjok pengetahuan ngen o calon mertuanye perihal kondisi humah dan segalo hal yang berhubungan ngan kewajiban die kelak sebagai seorang menantu/istri. Di humah tersebut hubungan diantara keduanya sebiso mungkin dibatasi nganbedakeranjang tidurnye.Pas hari-hari sudemnyo calon penganten gadissudemngelakukesegalo hal selayaknyo seorang menantu/istri di humah itu. Dia (calon penganten gadis) nakngurus humah, cak masak, bersihkehumah dan banyak pulo yang lain seperti cak dilakuke selayaknyo ibu humah tangga. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar calon mertua bisa menilai kepribadian calon menantunya".*[70]

[70]Merwan, *wawancara* (Penanggiran, 27 Februari 2016).

"Pada saat pertama kali calon pengantin perempuan datang ke rumah calon pengantin laki-laki, dia (calon pengantin perempuan) akan diperkenalkan dengan seluruh kerabat calon pengantin laki-laki. Selanjutnya dia juga akan melakukan proses adaptasi dimana dia(calon pengantin perempuan) akan diberi pengetahuan lebih oleh calon mertuanya perihal kondisi rumah dan berbagai hal yang berhubungan dengan kewajiban dia kelak sebagai seorang menantu/istri. Di rumah tersebut hubungan diantara keduanya sebisa mungkin dibatasi dengan membedakan tempat tidurnya.Pada hari-hari berikutnya calon pengantin wanita sudah melakukan berbagai hal selayaknya seorang menantu/istri di rumah tersebut. Dia (calon pengantin wanita) akan mengurus rumah, seperti memasak, membersihkan rumah dan banyak hal lain seperti yang dilakukan selayaknya ibu rumah tangga. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar calon mertua bisa menilai kepribadian calon menantunya".

Hal yang dikemukakan oleh informan sebelumnya perihal apa yang dilakukan oleh calon pengantin selama masa *Ngambek*, juga dikemukakan oleh Bapak Fedrick yaitu:

"Proses tersebut digaweke selama 7 ahi cak biasonyo, dan ado juga yang 2-3 ahi apabile dideade kerabat dari pihak calon penganten gadis yang ikut ke rumah calon penganten bujang. ngan proses ito hubungan antara kedua calon penganten masih dalam pengawasan orangtua calon penganten laki-laki. Kamar tidok mereka juge dibedke untuk ngindari hal-hal yang dide diinginkan. Namon, dide nutup kemungkinan mereka jugenak berdue,Karene orang tua jugedide selalu ado di rumah nakngawasi anak-anaknyo. Pada dasarnye proses itu adalah jalan supaya calon mertua bisa tahu lebih dalam ngan calon menantunye. Sehingga calon mertue bisonambah keyakinan nak menghantarkan anaknye ke jenjang pernikahan".[71]

"Proses tersebut dilakukan selama 7 hari pada umumnya, dan ada juga yang 2-3 hari apabila tidak ada kerabat dari pihak calon pengantin perempuan yang ikut ke rumah calon pengantin laki-laki. Dalam proses tersebut hubungan antara kedua calon pengantin masih dalam pengawasan orangtua calon pengantin laki-laki. Kamar tidur mereka juga dibedakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan berdua-duaan dan sebagainya. Karena orang tua juga tidak selalu ada di rumah untuk mengawasi anak-anaknya. Pada dasarnya proses tersebut adalah jalan supaya calon mertua bisa mengetahui lebih dalam perihal kepribadian calon menantunya. Sehingga calon mertua bisa bertambah

[71]Fedrick, *wawancara*(Penanggiran, 20 Februari 2016).

keyakinan untuk menghantarkan anaknya ke jenjang yang berikutnya yakni pernikahan".

Definisi dari proses dalam KBBI adalah rangkaian tindakan. Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang terdiri lebih dari satu tahapan untuk menuju pada suatu tujuan/maksud yang diinginkan. Dalam sebuah rangkaian suatu kegiatan atau peristiwa akan ditentukan apa saja yang akan dilakukan. Dalam masyarakat khususnya yang masih memegang tradisi dengan kuat, tentunya juga menerapkan beberapa bentuk tradisi yang mengikuti dalam bentuk tradisi tertentu.Dalam hal ini penulis membhas perihal tradisi *Nampun Kule*. Tradisi tersebut terdiri dari beberapa tahapan tradisi yang wajib dilakukan oleh pelaku adat/masyarakat. Tradisi tersebut bersifat mengikat bagi masyarakat yang menganut/mempercayainya. Oleh sebab itu pada tiap-tiap tahapan yang ditentukan dalam rangkaian tradisi *Nampun Kule* didampingi langsung oleh para pemangku adat. Peneliti mengamati dari tiap-tiap tahapan yang dilakukan dalam proses *Nampun Kule* memiliki makna tersendiri. Makna tersebut dapat berupa makna filosofis yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada tradisi leluhurnya.Maupun makna sosiologis yang berhubungan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam tahap pertama yang dikenal dengan kunjungan, dimana pada saat itu keluarga laki-laki berkunjung ke rumah keluarga perempuan dengan maksud untuk melamar. Proses berkunjungnya keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan dalam segi filosofinya memiliki makna ungkapan sebuah keseriusan dari seorang laki-laki untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya. Proses tersebut juga

sebagai wadah bagi calon pengantin perempuan untuk menilai calon pengantin laki-laki dari sudut pandangnya sebagai seorang perempuan. Dimana dia mempunyai hak untuk memilih calon pasangannya. Masyarakat menginterpretasikan bentuk kesakralan dari pernikahan melaui tradisi *Nampun Kule*, yang didahului dengan proses kunjungan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut peneliti bisa menilai bahwasannya terdapat ide filosofikal dalam tahapan pertama tradisi *Nampun Kule*.Dari sudut pandang yang lain pada tahapan yang pertama juga dijadikan wadah bagi calon laki-laki dan perempuan untuk lebih memantapkan diri dengan melihat dan mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang diakibatkan oleh suatu hal yang tidak diketahui dari awal proses lamaran. Hal tersebut juga sesuai dengan tujuan dari diperbolehkan melihat calon perempuan saat proses lamaran. Pernyataan yang sesuai terdapat dalam salah satu hadist yang berbunyi;

اِذَا خَطَبَ أَحَدَ كُمُ المَرْأَةَ فَاِنِ اسْتطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا اِلَي مَا يَدْ عُوْنَ اِلَي نِكَاحِهَا فَلْيَعْفَلْ

(روه أ بوداود)

Artinya :

> *"Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut.*[72]

Dari sudut pandang tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwasannya dalam proses yang pertama tradisi *Nampun Kule* yang biasa disebut dengan kunjungan

---

[72]Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Jilid 6*, (Kuwait: Darul Ghares,2002), h.96

memiliki tujuan yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dimana selain sebagai sarana *muqaddimah al- zawaj*, sarana tersebut juga berfungsi untuk menumbuhkan perasaan suka dan kemantapan dari calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Proses selanjutnya dalam tradisi *Nampun Kule* disebut dengan *Mare* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai peresmian tunangan. Pada intinya dalam tahapan tersebut terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak perihal penerimaan lamaran dari pihak laki-laki oleh pihak perempuan. Selain itu dalam proses tersebut pihak laki-laki membawa 5 benda yang sudah ditentukan dalam aturan adat untuk diberikan kepada calon perempuannya. Pemberian tersebut dimaksudkan sebagai hadiah dan juga penghormatan kepada calon perempuan. Dalam proses ini yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukannya adalah adanya konstruk sosial kemasyarakatan yang berpandangan bahwasannya seorang wanita yang mampu menjaga diri dan kehormatannya sampai pada waktu pernikahan adalah wanita yang mulia dan patut diberikan penghargaan. Pada hakikatnya pandangan tersebut dibentuk bukan saja berdasarkan pada kondisi sosial kemasyarakatan saja, namun konstruk keagamaan juga masuk di dalamnya.Dimana secara garis besar dapat dipahami bahwasannya seorang perempuan memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatannya sampai datang waktu yang memang dihalalkan baginya.Pemberian hadiah tersebut merupakan bentuk simbol yang dipahami dan disepakati bentuk dan jenisnya oleh masyarakat. Dalam kajian fiqih perihal pemberian hadiah kepada seorang perempuan

yang akan dinikahinya merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Karena pada hakikatnya pemberian hadiah merupakan hal yang baik yang bisa diartikan pula sebagai sedekah yang dihukumi *mubah*.

Tahapan setelah *Mare* dalam tradisi *Nampun Kule* disebut dengan *Ngambek*. Proses ini merupakan proses yang dianggap penting bagi masyarakat Desa Penanggiran. Dimana dalam proses ini calon perempuan dibawa kerumah calon laki-laki untuk bermalam dan tinggal dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam aturan adat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan fakta bahwasannya dalam proses tersebut calon perempuan ketika dirumah calon laki-laki berkewajiban untuk melakukan hal-hal selayaknya kewajiban ibu rumah tangga. Dalam proses tersebut calon mertua akan melihat kemampuan dari calon perempuan dalam mengurus rumah tangga yang tujuannya sebagai bekal saat sudah resmi menikah. Kedua calon mempelai akan tinggal dalam satu rumah dan bebas untuk bergaul seperti berbincang dan sebagainya. Pembatasan pergaulan antara keduanya adalah dengan membedakan kamar tidur antara kedua calon tersebut.Pada hakikatnya tujuan dari tahapan *Ngambek* adalah agar calon mertua bisa menilai kemampuan dari calon menantunya dan memunculkan kedekatan emosional diantara kedua belah pihak.Dalam tahapan ini konstruk sosial mendominasi, hal tersebut dapat dibuktikan adanya kekhawatiran calon mertua apakah menantunya mampu mengurus rumah tangga atau tidak. Selain itu, apabila menantu tidak sesuai dengan criteria pada umumnya juga akan memberikan beban moral bagi keluarga calon laki-laki.

Hal tersebut sebenarnya memliki keselarasan dalam konsep khitbah dalam fiqih.Dimana tujuan khitbah adalah agar kedua belah pihak saling mengenal dan mengetahui seluk beluk antara kedua belah pihak. Dan posisinya sebagai *washilah* yang membawa tugas besar fiqih demi kemashlahatan manusia maka dalam khitbah juga diatur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini melihat calon merupakan hal yang diperbolehkan.Melihat dalam hal ini bukan saja pada tataran fisik namun jauh lebih dari itu, adalah melihat kepribadian si calon.Dimana dalam masyarakat Desa Penanggiran telah diatur dalam aturan adat *Nampun Kule* yang di dalamanya mengandung makna baik secara eksplisit dan implisit demi kebaikan kedua belah pihak.Akan tetapi, yang menjadi titik fokus peneliti dalam kajian ini adalah perihal menginapnya calon perempuan di rumah calon laki-laki.Dalam keadaan tersebut memang telah diungkapkan aturan harus adanya mahram yang menyertai calon perempuan.Namun tidak juga melarang apabila calon perempuan tidak ditemani oleh mahramnya.Dalam pergaulan antar calon laki-laki dan perempuan yang belum menjadi suami istri yang sah tentunya masih berlaku aturan seperti halnya dengan orang yang bukan mahram. Seperti tidak boleh tinggal dalam satu tempat yang sama, bergaul dengan berlebihan yang akan mendekatkan pada perbuatan yang dilarang dan lain sebagainya.

Proses *Ngambek* yang mewajibkan seorang perempuan untuk tinggal di rumah seorang laki-laki yang melamarnya tentunya merupakan hal yang sangat riskan. Dimana pada faktanya mereka bukanlah suami istri dan mereka dilarang untuk

mendekati hal yang akan menjerumuskan mereka. Saat seorang perempuan tinggal di rumah seorang laki-laki maka tidak dapat diprediksi apa yang akan dilakukan. Namun yang sudah dapat dipastikan adalah mereka akan bergaul secara dekat dan hal tersebut akan menimbulkan banyak spekulasi dan juga permasalahan apabila dibahas dalam sudut pandang fiqih. Dalam fiqih dikenal dengan istilah *khalwat* yang didefinisikan sebagai berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram di tempat yang sunyi atau tersembunyi .*Khalwat* merupakan suatu hal yang dilarang bagi orang yang bukan mahram. Walaupun ada pengecualian boleh dengan syarat adanya mahram yang menyertai , tidak menutup kemungkinan hal negatif akan terjadi. Sesuai dengan hadis yang mnyetakan perihal larangan *khalwat*, yakni;

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّوَمَعَهاَذُومَحْرَمٍ

Artinya:

> "*Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut.*" (HR. Bukhari & Muslim)[73]

Berdasarkan pada hadist tersebut dapat diketahui bahwa *berkhalwat* merupakan hal yang dilarang dan harus dijauhi. Titik tekan dalam *khalwat* adalah pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dimana mereka akan berbicara perihal urusan mereka berdua dan tidak menghendaki orang lain untuk mengetahuinya. Dalam tahapan *ngambek*, memang secara fisik dapat dilihat bahwa

[73]Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Jilid 20, (Libanon: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 2003), h.166

mereka ada dalam satu rumah yang sama dimana mereka dibedakan kamar tidurnya. Serta mereka juga dalam pengawasan keluarga calon laki-laki.Maka secara tidak langsung pengawasan dari keluarga calon laki-laki tetap ketat agar tidak terjadi suatu hal yang menjerumuskan.Proses *ngambek*, merupakan wadah antara calon pengantin dan keluarga mempelai laki-laki untuk mengenal secara dekat, proses tersebutbisa diibaratkan seperti hubungan pacaran yang merupakan ajang untuk saling mengenal satu sama lain. Tradisi ini dilakukan agar terciptanya hubungan harmonis antara kedua belah pihak pengantin beserta keluarganya pasca pernikahan, maka diperlukannya proses untuk saling mengenal diantara mereka.

Tradisi diberlakukan di suatu daerah khususnya di Desa Penanggiran sebenarnya memiliki keselarasan dalam ajaran Agama Islam, aturan-aturan yang diberlakukan harus sesuai dengan syariat Islam, terkadang yang mencoreng/menodai nama baik sebuah tradisi yang telah dibawa oleh para leluhur adalah oknum-oknum yang tidak memahami makna tujuan sakral dari setiap proses dalam tradisi tersebut.

C. Tradisi Adat *Nampun Kule* dalam Proses Peminangan diDesa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ditinjau dalam konsep *al-'Urf*

Menurut Khazanah bahasa Indonesia tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagiannya, yang turun temurun dari nenek moyang.Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala

sesuatu yang ditransmisikan, diwariksan oleh masa lalu ke masa sekarang.[74]Dari sini penulis memahami tradisi "Nampun Kule" sebagai tradisi yang diwariskan sejak masa nenek moyang dan di pertahankan sampai saat ini.

Tradisi yang berlaku di suatu daerah memiliki ketetapan dan aturan pada umumnya, serta mengikat bagi seluruh masyarakat untuk menjalankannya, begitu juga dengan tradisi Adat *Nampun Kule* tersebut, tradisi ini telah dilaksanakan dari masa leluhur sebelumnya, hingga pada masa sekarang, maka tak heran jika adat ini telah menjadi hukum tetap bagi masyarakat setempat, dan semua masyarakat wajib melaksanakannya jika hendak melakukuan proses peminangan.

Peminangan atau khitbah dapat dipahami sebagai proses awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan adalah pernyataan seorang laki-laki tentang keinginan menikah dengan seorang perempuan yang ia kehendaki.[75]

Layaknya dengan tradisi peminangan pada umumnya,tradisi *Nampun Kule* yang telah berkembang di Desa Penanggiran merupakan tradisi turun menurun dari puyang Mulia sakti, makna yang tersirat dari adat *Nampun Kule* ini pada dasarnya merupakan penghormatan terbesar bagi seorang wanita yang hendak melakukan proses pernikahan secara baik dan mengikuti tradisi yang telah berlaku di Desa Penanggiran, yang mana proses peminangan tersebut memiliki beberapa tahap-tahap, yaitu kunjungan ke rumah wanita yang hendak dinikahi, adanya peresmian tunangan,

---

[74]Imam Nawawi,*Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), h.23
[75]Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, Yogyakarta:Bening,2011), h.31*

seserahan, serta proses yang terakhir adalah membawa calon mempelai wanita ke rumah keluarga laki-laki yang mengkhitbah.

Ditinjau dari konsep pengertian *'urf* dalamIslam, sebagaimana telah dikemukan oleh Wahbah Az-zuhaily bahwa *'urf* adalahapa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau juga larangan-larangan. Maka dapat dijelaskan bahwa proses peminangan *Nampun Kule* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penanggiran merupakan suatu *'urf*, dikarenakan tradisi ini telah dilakukan secara terus-menurus dan merupakan warisan dari para leluhur lebih tepatnya berasal dari Puyang Mulia Sakti. Tradisi *Nampun Kule* ini masih tetap dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Penanggiran, dan mengikat bagi masyarakat setempat apabila hendak melakukan proses tahap pernikahan, jika Proses peminangan *Nampun Kule* tersebut hanya sesekali saja dilakukan oleh masyarakat Desa Penanggiran, maka Proses peminangan *Nampun Kule* tidak dapat dikatakan sebagai Adat atau Tradisi. Proses peminangan *Nampun Kule* ini dapat dikatakan sebagi adat/tradisi berdasarkan data dari informan yang telah peneliti dapat, khususnya pernyataan dari Ketua Adat Desa Penanggiran.

Adapun mengenai bentuknya, Tradisi *Nampun Kule* tersebut merupakan *'urf* yang berupa perbuatan(فعل), sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaily bahwa suatu kebiasaan yang terdiri dari perkataan atau perbuatan. Tradisi adat *Nampun Kule*

termasuk kategori ini disebabkan merupakan serangkain proses perbuatan dalam peminangan, maka Tradisi ini tidak dapat dikategorikan dalam bentuk *lafdzhi*.

Sedangkan berdasarkan jenisnya, tradisi *Nampun Kule* ini termasuk dalam *'urf* khusus yaitu suatu kebiasaan yangberlaku disuatu daerah tertentu, yang mana tepatnya di Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, maka tradisi ini hanya berlaku dan mengikat bagi masyarakat setempat saja dan tidak berlaku bagi kawasan daerah yang lainnya.

Berkaitan dengan macamnya, adat *Nampun Kule*ini dapat dikategorikan pada *'urf shahih*, karena semua rangkaian tradisi *Nampun Kule* memiliki tujuan yang baik dan tidak menentang ajaran Agama Islam.

Pada proses ini calon mempelai wanita telah bercampur untuk tinggal dengan calon suami berserta keluarganya, namun pada tahap ini kedua calon mempelai tetap berada dalam pengawasan dari keluarga laki-laki. Maka mereka tidak diberi kebebasan dalam berhubungan secara berlebihan dikarenakan belum ada ikatan halal antara calon wanita dan laki-laki tersebut sebelum adanya akad *Ijab* dan *Qabul*.

Dalam ajaran Agama Islam telah dijelaskan bahwa haram bagi seorang laki-laki melakukan *khalwat* (Berada ditempat yang sepi) dengan seorang perempuan selama keduanya belum melakukan akad nikah.Perkara yang dibolehkan selama lamaran hanyalah melihat, sedangkan larangan-larangan lainnya masih tetap berlaku. Tentang hal itu, Rasulllah bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنْ ثَالِثَهُمَا الشَيْطَانُ

Artinya:

> *"Barangsiapa yang bermain pada Allah dan hari akhir maka hendaknya tidak berkhalwat dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiga adalah setan".*(HR.Ahmad).[76]

Masalah ini sering disepelekan oleh para perempuan dan walinya. Mereka membiarkan begitu saja anak perempuannya bepergian kesana-kemari, padahal belum ada ikatan pernikahan sama sekali.

Proses *Ngambek Gadis* tersebutmemiliki tujuan sebagai tahap pendekatan antara kedua calon mempelai, khususnya bagi calon mempelai wanita dengan keluarga besar laki-laki, sebagaimana informasi yang telah peneliti dapat dari ketua Adat Desa Penanggiran, yaitu Bapak Sholeh, yang menyatakan bahwa agar adanya kedekatan secara emosional antara calon mempelai wanita dan calon suaminya beserta keluarga besar laki-laki.

Secara garis besar dalam tinjaun konsep *'urf*, tradisi *Nampun Kule*memiliki tujuan yang baik dalam proses peminangan, agar lebih detail peneliti akan fokus mengkaji rangkaian tradisi *Nampun Kule* secara satu persatu.

---

[76]Ahmad Ibn Hambal, *Akmal*, Jilid 2, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h.419

Seperti penjelasan sebelumnya, proses tradisi adat *Nampun kule* ini diawali adanya kunjungan dari keluarga laki-laki kerumah keluarga perempuan, kunjungan ini merupakan layaknya silatuhrahmi seperti biasanya, dengan tujuan untuk mengenal secara dekat keluarga besar perempuan, khususnya calon mempelai wanita yang akan dipinang tersebut.

Tahap selanjutnya yaitu peresmian dan seserahan, yang uniknya pada proses seserahan ini, calon mempelai laki-laki diwajibkan untuk membawa 5 macam hadiah yang diletakan di atas nampan, maka dari itu alasan filosofinya adat peminangan ini disebut dengan *Nampun Kule,* disebabkan ketika proses seserahan 5 macam hadiah itu harus diletakan di atas nampan.

Adapun 5 macam hadiah seserahan yang wajib dibawa oleh pihak keluarga laki-laki itu adalah Rokok 1 Bungkus, setangkai sirih, 3 buah pinang, Keris, dan Cincin emas lalu diletakan di atas nampan. Hal demikian merupakan syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi, jika semua persyaratan itu tidak dibawa oleh pihak keluarga laki-laki, maka proses peminangan dibatalkan. Hal tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan aturan dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Dimana saat seseorang tidak melakukan apa yang harus/wajib dia lakukan maka akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di dalam kajian teori sebelumya, berkaitan dengan syarat-syarat peminangan adalah :

a) Tidak dalam pinangan orang lain

b) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang berlangsungnya pernikahan

c) Perempuan itu tidak dalam masa Iddah karena talak Raj'i

d) Apabila perempuan dalam masa Iddah karena talak Ba'in, hendaklah meminang dengan cara*bisirri* (Secara Sembunyi).

Maka secara tidak langsung telah jelas sekali bahwa seserahan yang diberikan dari pihak laki-lak tersebut bukanlah salah satu bagian dari syarat-syarat peminangan, akan tetapi tak dapat dinafikan aturan itu berlaku dan bersifat wajib bagi seorang pelamar disebabkan aturan itu telah menjadi kesepakatan masyarkat Desa Penanggiran yang harus dipatuhi dan dijalankan. kitamengetahui hukum adat akan berlaku dan terikat bagi masyarakat setempat apabila telah disahkan dari perangkat Desa dan Ketua Adat setempat.

Makna pengertian hukum adat menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum, hal demikian disebut hukum adat. Maka hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam konsekuensi didalamnya, sama halnya dengan aturan seserahan tersebut yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penanggiran.

Jika ditinjau langsung dengan *'urf*, maka seserahan yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki ini tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Wahbah Az-Zuhaily

mengatakan bahwa *'urfShahih* ialah sesuatu yang tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[77]

Kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, berkaitan langsung dengan seserahan dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah 5 macam tersebut kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

Maka demikian seserahan yang diberikan langsung dari pihak keluarga laki-laki tersebut dianggap sebagi hadiah, sedangkan di dalam Islam hukumnya boleh (*Mubah*). Berkaitan dengan pemberian hadiah dalam Agama Islam, Imam Malik dalam Kitab *Al-Muwatha* mengelurkan hadits dari Atha' ibn Abdillah Al-Khurasani bahwa Rasullah Saw juga pernah bersabda:

تَصَا فَحُوْا يَذْهَبْ الْغِلُّ،وَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا،وَ تَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ

Artinya:

> *Saling berjabat tanganlah kalian, niscaya akan hilang rasa dengki, dan saling member hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan akan lenyap rasa permusuhan (HR.Imam Malik).*[78]

Jika proses seserahan tersebut ditinjau dengan hadits diatas, maka tidak ada larangan berkaitan dengan pemberian seserahan tersebut, yang mana disinilah simbol

---

[77]Wahbah Az-Zuhaily,*Al-Wajiz* ,h.100

[78]Imam Malik bin Anas,*Al-MuwaththaImam Malik*,Jilid I, (Riyadh, Maktabah Muarafah, 2003),h.668

Nampun Kule tersebut ditetapkan dengan adanya pemberian hadiah sebanyak 5 macam yang diletakkan diatas nampan serta dibungkus dengan rapi.

Tujuan pemberian seserahan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada keluarga perempuan yang dapat menjaga kehormatannya hingga menjelang akad nikah, oleh sebab itu tradisi *Nampun Kule* ini hanya dikhusukan bagi wanita perawan saja, tidak diberlakukan untuk wanita yang telah hamil di luar nikah. Terjadinya pembedaan perlakuan tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk antisipasi dan respon masyarakat terhadap kemungkinan terburuk yang terjadi akibat pergaulan di masyarakat.

Proses selanjutnya adalah *Ngambek* (membawa calon pengantin perempuan ke rumah keluarga laki-laki), dalam proses ini mempelai wanita dibawa untuk tinggal bersama keluarga laki-laki bersama mahram dari pihak calon mempelai wanita, tahap ini merupakan bagian terpenting dalam tradisi adat *Nampun Kule*, yang mana bagi masyarakat Desa Penanggiran, proses ini bertujuan agar pihak keluarga calon mempelai pria bisa memahami dan mengetahui secara dalam kepribadian calon mempelai wanita.

Pada proses ini calon mempelai wanita diberikan kamar khusus yang berbeda dari para anggota keluarga laki-laki. Tetapi setiap hari mereka bebas untuk saling berinterkasi dan berkomunikasi secara langsung, dikarenakan ada mahram dari pihak perempuan yang ikut bersama.

Dalam sudut pandang Islam telah ada aturan dianjurkan untuk melihat calon pinangan secara langsung, bahwasanya Rasullah Saw memberikan arahan kepada kita semua dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahwa suatu ketika ia meminang seorang wanita lalu Rasullah Saw bersabda, "*Lihatlah ia terlebih dahulu karena itu akan membawa kepada cinta di antara kalian*".

Akan tetapi hadis ini hanya memerintahkan calon mempelai laki-laki untuk melihat calon pengantin perempuannya hanya sekali atau dua kali saja, dan tidak diperbolehkan *berkhalwat* secara langsung dengan calon pengantin perempuannya, berkaitan langsung dengan tahap *Ngambek* tersebut peneliti dapat menyimpulkan proses ini diperbolehkan karena calon pengantin perempuan dan laki-laki masih berada dalam pengawasan keluarga besar laki-laki dan mahram dari mempelai wanita.

Agama Islam telah tegas mengatur batasan-batasan dalam pergaulan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, walaupun pada hakikatnya mereka telah terikat dalam hubungan peminangan, namun hal demikian bukan berarti hukum *Khitbah* tersebut sama halnya dengan hukum Nikah, maka status antara kedua calon mempelai pengantin itu tetap seperti orang lain. Dan segala hal yang berhubungan dengan larangan yang diberlakukan bagi orang yang bukan mahram juga berlaku secara penuh bagi mereka dan tanpa pengecualian.

Akan tetapi sering terjadi di tengah masyarakat kita, laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan bebas untuk saling bergaul, sebelumnya kita kembalikan pada konteks tradisi*Nampun Kule* tersebut, proses tersebut pada hakikatnya memiliki tujuan yang baik dalam pelaksanaannya namun adanya oknum-oknum yang merusak citra tradisi *Nampun Kule* tersebut. Mereka salingberinteraksi dan berkomunikasi secara bebas dan berbuat tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Oleh sebab itu janganlah seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, melainkan hendaklah perempuan mahramnya, maka oknum-oknum yang merusak citra tradisi *Nampun Kule* telah melanggar aturan ketentuan ajaran Agama Islam.

Tradisi yang lahir dan berkembang di masyarakat tersebut selain mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan sosial kemasyarakat.Peneliti melihat juga adanya polemik di dalamnya, yang kali ini peneliti memfokuskan pada tahapan terakhir yang menjadi titik fokus tradisi ini yang dikenal dengan istilah Ngambek.Pada hakikatnya Proses *Ngambek* tidak menyalahi aturan yang ada dalam ajaran Agama Islam, ketika dilihat dari faktor sosial proses tersebut memberikan wadah antara calon kedua pengantin beserta keluarganya untuk saling mengetahui secara kepribadian dan dekat secara emosional sebelum pernikahan dilaksanakan, namun fakta yang ada di masyarkat setempat, masih terdapat masyarakat yang tidak dapat memahami makna skral tradisi *Nampun Kule* tersebut, dengan terbukti adanya

oknum-oknum yang telah melanggar aturan pelaksanaan proses *Ngambek*, seperti melakukan pergaulan yang bertentangan langsung dengan ajaran Agama Islam.

Hal tersebut tentunya sangat riskan terhadap hal-hal yang menuju kepada zina.Dapat dilihat bahwa pada dasarnya dalam lamaran pun telah diatur batasan-batasan dalam melihat calonnya.Dari sudut pandang ini sudah dapat dilihat bahwasannya batasan yang sudah ditetapkan dalam Islam tidak dihiraukan dengan menggunakan alasan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pada dasarnya tujuan dari tahapan tersebut adalah baik seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai.Akan tetapi dalam melihat sebuah permasalahan hukum, kita juga harus melihat pada washilahnya. Karena seperti apa yang diterangkan dalam kajian ushul fiqh bahwasannya "*hukum washilah adalah mengikuti tujuannya".* Dalam hal ini mengartikan bahwasannya apabila antara *washilah* dan *ghoyah*(tujuan) sejalan maka hukumnya telah jelas.

Ketika ditinjau desngan kaidah tersebut maka tahap *Ngambek* diperbolehkan dalam ajaran Agama Islam, disebabkan mempunyai tujuan yang baik dalam pelaksanaannya dan *washilah* yang harus dilakukan masih dalam pengawasan keluarga besar laki-laki dan mahram calon wanita. Hal tersebut berdasarkan dari informanyang menyatakan bahwa tujuan dari tahapan tersebut untuk hal yang baik, yakni menimbulkan kedekatan emosional dan untuk lebih mengenal satu sama lain. Tujuan tersebut serupa dengan tujuan disyariatkannya khitbah yang salah satunya

dengan melihat calon agar menimbulkan perasaan suka yang akan berguna bagi kelanggengan kehidupan rumah tangga dimasa yang akan datang.

Maka peneliti menilai tahapan tersebut diperbolehkan dalam pelaksanaannya.Dalam sebuh tradisi, yang pada hakikatnya merupakan hasil cipta,rasa dan karsa masyarakat dan berkembang pada masyarakat pula tentunya mengandung nilai-nilai kemasyarakatan yang tinggi, dan memiliki makna yang sakral.Namun, tidak menutup kemungkinan adanya para oknum yang telah melanggar aturan dalam pelaksanaan tradisi tersebut dengan cara-cara perbuatan yang bertentangan dengan aturan AgamaIslam.Hal tersebut bisa saja terjadi mengingat ajaran Islam juga diajarkan tidak dengan keras, melainkan dengan lembut dan mengisi ruang-ruang kosong dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan yang kompromistis. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh salah satu informan yakni Bapak M. Sholeh mengatakan tradisi *Nampun Kule* yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Penanggiran ini sah-sah saja, karena dalam pelaksanaanya disertai izin dari pemangku adat dan ketua Desa Penanggiran langsung, serta sudah menjadi tradisi turun menurun dari puyang Mulia Sakti. Terdapat banyak pendapat di kalangan masyarakat berkaitan langsung relevansi tradisi *Nampun Kule* ini dengan Hukum Islam, Peneliti tidak bisa begitu saja menyimpulkan benar atau salah tradisi tersebut.Setiap masyarakat berhak untuk mengeluarkan pendapat serta menjalankan kepercayaannya.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah apabila kiranya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan aturan Agama Islam sudah seharusnya diberikan sisipan hal-hal yang lebih sesuai dengan aturan Islam. Sebab segala hal apabila dilakukan sesuai dengan aturan Islam akan menjadikan segala hal menjadi baik dan *kemashlahatan* akan terwujud. Dengan mengedepankan untuk menghindari *madharat*, *kemashlahatan*akan diperoleh, dan hal tersebut yang lebih utama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi Adat *Nampun Kule* dalam proses peminangan di Desa Penanggiran merupakan tardisi turun-menurun dari PuyangMuliaSakti. Padahakikatnya Islam sudah menjelaskan tahapan peminangan, tetapi tidak menjelaskan prosesinya secara detail. Agama Islam hanya menganjurkan ummatnya untuk melaksanakan peminangan sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW, maka tak heran jika banyak tradisi peminangan yang berlaku di masyarakat sebagaimana tradisi *NampunKule* dimasyarakat DesaPenanggiran, Tradisi *NampunKule* dalam proses peminangan ini mempunyai beberapa tahapan antara lain adalah:

   1) Kunjungan kerumah perempuan; Proses ini dilakukan oleh pihak laki-laki yang hendak melakukan *khitbah*, untuk mengunjungi rumah calon wanitayang

hendakdinikahinya,dengan tujuan menyampaikan keinginan untuk meminang wanita tersebut, dan tak lupa membawa buah tangan ala kadarnya saja.

2) Peresmian (*Mare*) dan Seserahan, yakni meresmikan tunangan antara keduabelah pihak, serta memberikan seserahan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuandengan ketentuan berupa rokok 1 bungkus, sirih, 3 buah pinang, keris, dan cincin.

3) *Ngambek Gadis* (Membawa calon pengantin Perempuan kerumah laki-laki), dalam proses ini calon pengantin perempuan menginap dan tinggal untuk beberapa hari di rumah keluarga laki-laki dengan tujuan agar dapat saling kenal lebih dekat lagi.

2. Tradisi Adat *Nampun Kule* dikaji dengan konsep *al-'Urf* digolongkan dalam *al-'UrfShahih*, titik permasalahan dalam proses *Ngambek* ketika ditinjau dengan kaidah"*hukumwashilahadalahmengikutitujuannya"* maka tahap *Ngambek* diperbolehkan dalam ajaran Agama Islam, disebabkan mempunyai tujuan yang baik dalam pelaksanaannya dan *washilah* yang harus dilakukan masih dalam pengawasan keluarga besar laki-laki dan mahram calon wanita.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian adalah:

1. Tradisi yang telah berlangsung di Desa Penanggiran merupakan tradisi warisan yang telah diturunkan dari Puyang Mulia Sakti, secara kasat mata atauran yang telah ditetapkan dalam tradisi *Nampun Kule* tidak dapat diotak-atik kembali,

namun dalam penelitian ini peneliti sebagai akademisi ingin mengutarakan bahwa sesungguhnya tradisi yang masih tetap berlangsung di Desa Penanggiran tersebut ada baiknya salah satu rangkaian proses peminangan Adat *Nampun Kule* yaitu *Ngambek* tata cara proses pelaksanaannya tidak harus menginapkan calon pengantin perempuan di rumah keluarga calon laki-laki,karena hal demikian dapat memunculkan fitnah serta *mafsadah* diantara kedua belah pihak calon pengantin.

2. Mungkin hanya dengan adanya kunjungan silatuhrahmi disertai mahram calon perempuan saja itu lebih baik dilakukan, dan kunjungan itu boleh dilakukan lagi apabila masih ada keperluan yang harus di bahas bersama-sama.
3. Bagi Tokoh Agama, Pemangku Adat serta Masyarakat Desa Penanggiran hendaknya ketika melakukan proses-proses tradisi tersebut lebih mempertimbangkan kembali dua hukum yang telah berlaku yaitu hukum Islam dan hukum Adat, sehingga tidak ada penyimpangan dalam adat yang telah berlaku di Desa Penanggiran tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

Abu, Imam Dawud. *Sunan Abu Dawud.* Jilid 6. Kuwait: DarulGhares, 2002

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Munakahat 1*,Bandung:CV Pustaka Setia,2001.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Ariyantika, Nurmi .*Tradisi Perayaan Peminangan (GHABAI BHABHAKALAN) Adat Madura Ditinjau dari Konsep Urf'(Studi di Desa Lapataman Kec.Dungkek Kab.Sumenep*)Malang:UIN Maliki,2014.

Arumi, Normaningrum. *Tradisi Peminangan dengan 1500-2000 Jenis Barang (Kasus Di Kalangan Masyarakat Muslim Kokoda Distrik Manol Sorong Papua Barat*, Sarjana S1, Malang:UIN Maliki, 2011.

Az-Zuhaily, Wahbah .*Al-Wajiz Fii Ushul Al-Fiqh*,Damaskus:Dar Al-Fikr, 1995.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulam',*Bandung: Mizan Media Utama, 2008.

Bakry, Nazar.*Fiqh dan Ushul Fiqh*,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Efendi, Satria .et al. *Ushul Fiqh* ,Jakarta: Grafindo Persada,2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,Semarang: Kumudasmoro Grafindo

Djalil, Abdul .dkk,*Fiqih Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Hadikusuma, Hilam. *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Alimni, 1986.

Haroen, Nasrun .*Ushul Fiqh 1*,Jakarta:Logos, 1996.

Hajar Al-Asqalani, Ibnu .Al-Hafidzh .*Bulughul Maram*, Semarang:CV Toha Putra,t.th.

Ibnu Majah, Imam.,*Sunan Ibnu Majah Juz III*,Libanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

Koentjraningrat,*Kebudayaan Mentalisme dan Pembangunan*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Lathif, Abdul Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*,Jakarta:Amzah, 2012.

Maulika, Haifa.*Tradisi Nyuwang Nganten Di Kalangan Masyarakat (Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali)*, Malang:UIN Maliki, 2013.

Mertokusumo, Sudikno . *Mengenal Hukum Suatu Pengentar* ,Yogyakarta: Liberty, 1987.

Malik, Abu Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap* Jakarta:Pustaka Azzam, 2007.

Malik, Imam bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik,*Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, t.th

Nawawi, Imam. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam,*Surabaya:Al-Ikhlas,1990.

Nur, Moh. Hakim,*Islam Tradisi dan Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* ,Malang:Bayu Media Pubhlising, 2003.

Rahman, Abd Dahlan.*Ushul Fiqh,*Jakarta:Hamzah, 2011.

Sati, Pakih .*Panduan Lengkap Pernikahan*, Jogjakarta:Bening, 2011.

Saekan, Erniati .Effendi, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,* Cet.I, Surabaya: Arkola Offset, 1997.

Salim & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2001.

Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Saerjono Sulaeman B. Taneno.*Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1998.

Syarifuddin, Amir .*Ushul Fiqh II* ,Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999.

Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009.

UU Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Yogyakarta:Pena Usaha,t.th.

Wahab, Abdul Al-Sayyid Hawwas. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: Pustaka,t.th.

Wahab, Abdul Khallaf. *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul figh"* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,1993.

Yusuf, Ali .*Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*,Jakarta Amzah , 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN GUNUNG MEGANG
DESA PENANGGIRAN

Kode Pos 31352

S U R A T K E T E R A N G A N
NOMOR : 471 / 292 / 2001 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FREDICK APLIANSYAH
Jabatan : Kepala Desa Penanggiran

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIA ANBIYA SARI
NIM : 12210046
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyyah

Benar nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian (Research) tentang/masalah Tradisi *NAMPUN KULE* dalam proses peminangan di Desa Penanggiran, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim,

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebeanarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penanggiran, 07 Maret 2016
Kepala Desa Penanggiran

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KECAMATAN GUNUNG MEGANG
KEPALA DESA PENANGGIRAN

FREDICK APLIANSYAH

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

Nomor : Un.03.2/TL.01/ 209 /2016
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Penanggiran

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama	:	Ria Anbiya Sari
NIM	:	12210046
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Al Ahwal Al Syakhshiyyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Penanggiran, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: Tinjauan Maslahah: **TRADISI *NAMPUN KULE* dalam PROSES PEMINANGAN DITINJAU dengan KONSEP *AL-URF*' (Studi di Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang KabMuara Enim),** sebagaimana proposal skripsi terlampir.
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 19610415 200003 1 001

Foto 1 Wawancara bersama Ketua Adat Desa Penanggiran

Foto 2 Foto bersama dengan Ketua Adat Desa Penanggiran

Foto 3 Wawancara bersama Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Penanggiran

Foto 4 Wawancara bersama Sekretaris Desa Penanggiran